

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan ini difokuskan pada dimensi-dimensi yang mempengaruhi pola hubungan antara civil society dan pemerintah lokal pada kegiatan NGO dalam mendorong KIP di Kota Mataram tahun 2011-2015. Masing-masing dimensi terdiri dari indikator-indikator yang akan menjadi tolak ukur peneliti dalam mengambil kesimpulan penelitian.

V.1 Pola Hubungan Civil Society dan Pemerintah Lokal Pada Kegiatan NGO dalam Mendorong Keterbukaan Informasi Publik di Kota Mataram Tahun 2011-2015

NGO sangat berperan aktif mendorong pemerintah daerah dalam melaksanakan KIP. Peran aktif NGO ditunjukkan melalui berbagai upaya di antaranya melakukan advokasi dalam pembentukan Komisi Informasi. Selain itu, NGO juga berperan dalam mendorong pemerintah daerah agar menyusun peraturan sebagai payung hukum pelaksanaan KIP. Payung hukum yang telah dibentuk oleh pemerintah daerah adalah Peraturan Walikota

(Perwal) Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Kota Mataram.

Dalam menganalisis pola hubungan antara civil society dan Pemerintah Lokal pada kegiatan NGO dalam mendorong KIP di Kota Mataram tahun 2011-2015 mencakup empat dimensi, yaitu:

- a. Orientasi isu
- b. Finansial
- c. Organisasional
- d. Kebijakan

V.1.1 Dimensi Orientasi Isu

Dimensi orientasi isu mencakup kegiatan NGO dalam menyikapi isu KIP serta upaya-upaya yang dilakukan NGO dalam mempengaruhi agenda pembangunan, mengkritik dan mengajukan alternatif kebijakan kepada pemerintah daerah. Sedangkan bagi pemerintah daerah mencakup kebijakan dalam menetapkan agenda dan prioritas pembangunan khususnya dalam

pelaksanaan UU KIP di lembaga pemerintah. Dimensi orientasi isu meliputi tiga indikator yaitu:

- a. Mempengaruhi agenda pemerintahan
- b. Menyangkut kebutuhan publik
- c. Mempengaruhi aktivitas lembaga

Untuk menjelaskan pola hubungan antara civil society dan Pemerintah Lokal pada kegiatan NGO dalam mendorong KIP di Kota Mataram tahun 2011-2015 peneliti menguraikan satu persatu indikator dalam dimensi orientasi isu adalah sebagai berikut:

- a. Mempengaruhi agenda pemerintahan

Semangat yang terkandung dalam UU KIP bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Kebutuhan informasi merupakan hak asasi manusia dan menjadi salah satu ciri negara demokratis untuk menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Selain itu KIP

merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara.

Namun sejak diberlakukan secara nasional pada tahun 2008, UU KIP tidak langsung dapat diimplementasikan secara efektif di daerah. Pembentukan Komisi Informasi di NTB baru dilakukan pada tahun 2011. Sementara Pemerintah Kota Mataram mengeluarkan peraturan sebagai payung hukum pelaksanaan UU KIP yaitu pada tahun 2014 dengan pemberlakuan Perwal Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Kota Mataram. Artinya pembentukan Komisi Informasi dan dikeluarkannya payung hukum pelaksanaan UU KIP di Kota Mataram dilakukan beberapa tahun kemudian setelah UU KIP diberlakukan secara nasional.

Pada tahap awal pemberlakuan UU KIP, sejumlah strategi dilakukan NGO untuk mengembangkan isu keterbukaan informasi baik pada level pemerintah daerah maupun level masyarakat luas. Langkah awal yang

dilakukan NGO di antaranya melakukan penyebaran isu KIP melalui pemberitaan media lokal, baik surat kabar maupun media online. Selain dalam bentuk pemberitaan, NGO juga menyebarluaskan isu KIP melalui diseminasi hasil riset tentang evaluasi kesiapan pelaksanaan KIP. Target yang ingin dicapai adalah agar isu KIP menyebar luas di masyarakat dan dapat mendorong pemerintah agar mengimplementasikan KIP di lembaga pemerintah.

Tabel di bawah ini menjelaskan pendapat reseponden tentang kegiatan NGO dalam mempengaruhi agenda pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi di Kota Mataram. Responden berjumlah 25 orang yang berasal dari PD Muhammadiyah Kota Mataram, PD Pemuda Muhammadiyah Kota Mataram, Fitra NTB, Somasi NTB dan Lakpesdam NU.

Tabel V.1
Tanggapan Responden Tentang Kegiatan NGO Dalam
Mempengaruhi Agenda Pemerintahan untuk
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi

ORMAS/NGO	Alternatif Jawaban						Total	
	Ya		Tidak		Netral		f	%
	f	%	f	%	f	%		
PD Muhammadiyah Kota Mataram	1	4	4	16	0	0	5	20
PD Pemuda Muhammadiyah Kota Mataram	2	8	3	12	0	0	5	20
Fitra NTB	1	4	4	16	0	0	5	20
Somasi NNTB	1	4	4	16	0	0	5	20
Lakpesdam NU	3	12	2	8	0	0	5	20
Jumlah	8	32	17	68	0	0	25	100

Sumber: Diolah dari kuisioner.

Tabel di atas menjelaskan bahwa sebagian besar responden yakni 17 orang (68%) menganggap NGO sudah mempengaruhi agenda pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi, hanya 8 orang (32%) yang menganggap NGO belum maksimal mempengaruhi agenda Pemerintahan dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi. Rendahnya kualitas pelayanan informasi tersebut disebabkan karena pemahaman yang masih rendah tentang tugas pokok dan fungsi birokrasi dalam memberikan pelayanan informasi.

Hal tersebut ditegaskan melalui wawancara dengan Ketua Lakpesdam NU Kota Mataram, Yusuf Tantowi, sebagai berikut:

Saya melihat kesadaran birokrasi pemerintah tentang pentingnya keterbukaan informasi yang telah diatur oleh Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 masih sangat rendah. Hal ini disebabkan oleh pemahaman yang masih kurang tentang KIP. Kalaupun ada, tapi masih berkisar pada kelompok elite birokrasi, belum menyentuh kepada pegawai pada tingkat bawah. Maka dari itu, model serta jangkauan gerakan NGO perlu diperluas dengan berbagai stakeholders agar dapat mendorong pemerintah memperbaiki kualitas pelayanan terutama berkaitan dengan pelayanan informasi.

(Wawancara Hari Sabtu, 15 Oktober, Pukul 13.30. WIT di Kantor SOMASI NTB).

Wawancara di atas menegaskan bahwa NGO menganggap kesadaran pemerintah daerah tentang KIP masih sangat rendah. Oleh karena itu diharapkan agar pemerintah daerah dapat meningkatkan pemahaman para pegawainya mengenai pentingnya kualitas pelayanan informasi. Hal tersebut dapat dilakukan melalui sosialisasi intensif tentang pentingnya KIP terhadap birokrasi. Selain sosialisasi, pemerintah daerah juga diharapkan agar memberikan pelatihan kepada pegawai khususnya kepada

pejabat yang telah ditunjuk sebagai pengelola informasi dan dokumentasi di lingkup pemerintahan.

Untuk mengetahui kegiatan NGO dalam menyebarkan isu KIP peneliti menganalisis isi pemberitaan media lokal. Pemberitaan media lokal tentang isu KIP meliputi dua surat kabar lokal yaitu Lombok Post dan Suara NTB. Sementara dua media online yaitu Lomboktoday.co.id dan AntaraNTB.com. Pemberitaan tentang KIP dibatasi hanya 12 edisi yakni pada periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun 2015. Hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan ketersediaan bahan yang bersumber dari kliping pemberitaan surat kabar lokal oleh NGO serta penelusuran peneliti sendiri terhadap pemberitaan media online.

Tabel V. 2
Surat Kabar dan Media Online

Nama Media	Edisi Periode 1 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015												JML
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	
Lombok Pos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Suara NTB	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Lomboktoday.co.id	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AntaraNTB.com	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Jumlah													48

Sumber: Diolah Peneliti

Tabel di atas menjelaskan bahwa ada empat media lokal yang menjadi unit analisis pemberitaan media tentang implementasi UU KIP serta peran NGO dalam mendorong KIP di Kota Mataram. Empat media tersebut adalah harian Lombok Post dan Suara NTB serta dua media online yaitu Lomboktoday.co.id dan AntaraNTB.com. Peneliti akan menganalisis isi berita tentang isu KIP dalam kurun waktu satu tahun, masing-masing 12 edisi yang dimulai dari periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun 2015, sehingga total pemberitaan yang dianalisis sebanyak 48 edisi.

Tabel di bawah menganalisis tentang isi berita tentang KIP oleh Surat Kabar dan media online berdasarkan topik berita.

Tabel V.3
Sajian Data Isi Berita Keterbukaan Informasi Publik
Surat Kabar dan Media Online Berdasarkan Topik Berita

Total Topik Berita		
Kategori	Frekuensi	Prosentase (%)
Sosialisasi KIP	10	20,84
Dukungan NGO dalam Mendorong KIP	22	45,84
Kinerja Pelayanan Informasi Oleh Badan Publik	7	14,58
Kinerja Komisi Informasi	9	18,74
Total	48	100

Sumber: Diolah peneliti

Tabel di atas menjelaskan bahwa sepanjang tahun 2015 kategori berita mengenai dukungan NGO lebih banyak mendominasi pemberitaan Lombok Post, Suara NTB, RadarLombok.co.id dan AntaraNTB.com. Hal ini dibuktikan dengan frekuensi berita dengan kategori dukungan NGO dalam mendorong KIP sebanyak 22 kali (45,84%) dari total berita. Sementara frekuensi pemberitaan terkecil adalah kinerja pelayanan informasi oleh badan publik. Hal ini memperlihatkan bahwa media lokal memiliki minat yang besar dalam memberitakan dukungan NGO dalam mendorong isu KIP di Kota Mataram.

Selain menganalisis topik berita, peneliti juga menganalisis tentang isi berita berdasarkan subyek pemberitaan. Lembaga yang menjadi subyek pemberitaan yakni NGO dan Pemerintahan Daerah. Sejauh ini kedua lembaga tersebut menjadi stakeholder paling menentukan dalam mendorong isu KIP di Kota Mataram.

Tabel V.4
Sajian Data Isi Berita Keterbukaan Informasi Publik
Surat Kabar dan Media Online
Berdasarkan Subyek Berita

Total Topik Berita Berdasarkan Subyek Berita		
Kategori	Frekuensi	Prosentase (%)
Muhammadiyah	0	0
Fitra NTB	20	42
Somasi NTB	15	32
Lakpesdam NU	0	0
Pemerintahan Daerah	13	26
Total	48	100

Sumber: Diolah peneliti

Tabel di atas menjelaskan tentang analisis isi berita tentang KIP berdasarkan subyek pemberitaan. Fitra NTB mendominasi pemberitaan yaitu sebanyak 20 kali atau 42% dari total berita, Somasi NTB sebanyak 15 kali (32%), sementara Pemerintahan Daerah sebanyak 13 kali (26%). Sedangkan Muhammadiyah dan Lakpesdam NU tidak

mendapatkan porsi pemberitaan. Sekalipun masing-masing subyek mendapatkan porsi pemberitaan yang berbeda-beda, namun dapat ditegaskan bahwa NGO dalam hal ini Fitra NTB dan Somasi NTB dan Pemerintahan Daerah menjadi subyek penting dalam mendorong isu KIP di Kota Mataram.

Berikut ini peneliti menganalisis isi pemberitaan tentang KIP berdasarkan arah berita yakni positif, negatif dan netral. Dari analisis ini akan memperlihatkan arah pemberitaan media lokal, di mana positif berarti media memberitakan tentang dukungan terhadap isu KIP, negatif berarti tidak memandang penting atau mendukung isu KIP, sementara netral berarti tidak memberikan persepsi apapun tentang KIP.

Tabel V.5
Sajian Isi Berita Keterbukaan Informasi Publik Surat
Kabar dan Media Online Berdasarkan Arah Berita

Total Topik Berita Berdasarkan Arah Berita		
Arah Berita	Frekuensi	Prosentase (%)
Positif	47	98
Negatif	1	2
Netral	0	0
Total	48	100

Sumber: Diolah peneliti

Tabel di atas menjelaskan bahwa topik berita berdasarkan arah berita didominasi oleh pemberitaan positif yaitu 47 kali (98%), negatif 1 kali (2%), sementara netral 0 (0%). Data tersebut menunjukkan bahwa isi berita tentang KIP berdasarkan arah pemberitaan didominasi oleh pemberitaan positif terhadap isu KIP. Hal ini berarti media lokal di Kota Mataram memiliki keberpihakan sangat besar dalam mendukung pentingnya KIP. Pemberitaan positif yang tersebar melalui media Surat Kabar maupun media online tersebut dapat dikatakan sangat mendukung mendukung agenda NGO dan Pemerintahan Kota Mataram dalam mendorong KIP.

Kegiatan dalam mendorong KIP melalui dukungan media tersebut dipertegas oleh Lalu Ahyar Supriadi, Ketua Badan Pekerja Somasi NTB dalam wawancara sebagai berikut:

Saya ingat sekitar tahun 2012, bersama anggota POKJA KIP NTB hearing ke gedung DPRD NTB untuk berdialog dengan para anggota dewan, didampingi oleh para wartawan media di Kota Mataram. Tujuan kami ke gedung DPRD selain menagih komitmen pembentukan sekaligus penetapan anggota Komisi Informasi NTB terpilih, juga ingin menunjukkan betapa besarnya harapan publik di NTB dalam mendukung implementasi UU KIP sebagai instrumen konstitusional dalam menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel serta partisipatif. Kecuali itu, kami sangat bersyukur media ikut mendukung sepenuhnya agenda implementasi UU KIP melalui pemberitaan-pemberitaan konstruktif. Dengan demikian, kampanye KIP dapat berjalan lancar dan memberikan hasil yang positif.
(Wawancara Hari Minggu, Tanggal 3 Oktober, Pukul 20.30 WIT, di rumah Lalu Ahyar Supriadi).

Wawancara di atas menegaskan bahwa keterlibatan media lokal ikut mendukung proses mendorong KIP di Kota Mataram. Keterlibatan media lokal membantu NGO dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah daerah. Maraknya pemberitaan media lokal mengindikasikan bahwa kampanye KIP menyebar luas kepada seluruh

lapisan masyarakat dan lembaga pemerintah. Artinya, efektif dan tidaknya strategi mempengaruhi agenda pemerintahan daerah dalam mendorong KIP sangat ditentukan pula keterlibatan media lokal.

Gambar V.1 Berita Tentang Kinerja Pelayanan Informasi oleh Badan Publik



Sumber: Harian Suara NTB tanggal 21 Maret 2015 halaman 8

Gambar di atas menjelaskan tentang pemberitaan harian Suara NTB yang menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kota Mataram belum

memberikan informasi yang transparan dan cenderung ditutup-tutupi terkait dengan tenaga honorer. Dalam berita tersebut Komisi Informasi NTB meminta kepada semua badan publik untuk patuh terhadap UU KIP terkait dengan pelayanan informasi oleh PPID. Harian Suara NTB juga menegaskan bahwa implementasi KIP merupakan sebuah kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar lagi oleh badan publik dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang akuntabel dan transparan.

Gambar V.2 **Berita Tentang Keterbukaan Informasi Publik** **Berdasarkan Kategori Berita Positif**

Keterbukaan Informasi Publik di Kota Mataram Dipuji KI NTB

Jumat, 12 Agustus 2016 22:20



Walikota Mataram H. Ahyar Abduh didampingi sejumlah jajarannya, fose bareng para komisioner KI NTB

MATARAM – Komisioner Komisi Informasi (KI) NTB mengapresiasi kinerja PPID Kota Mataram yang berhasil melesat meraih peringkat terbaik kedua pada tahun 2015 lalu, dari tahun sebelumnya menduduki peringkat kesembilan dalam Keterbukaan Informasi Publik.

Sumber: Lomboktoday.co.id hari Jumat tanggal
12 Agustus 2016

Gambar di atas menjelaskan tentang pemberitaan Lomboktoday.co.id dengan topik apresiasi Komisi Informasi NTB terhadap PPID Kota Mataram yang telah berhasil meraih peringkat terbaik kedua dalam pelayanan informasi di Provinsi NTB pada tahun 2015 lalu. Prestasi tersebut tidak terlepas dari upaya serius Pemerintahan Kota Mataram dalam mengimplementasikan UU KIP dengan memberlakukan Perwal Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintahan Kota Mataram serta Keputusan Walikota Mataram Nomor 277 a/III/2015 Tentang Pembentukan Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Gambar V.3
Berita Tentang Keterbukaan Informasi Publik
Berdasarkan Kategori Subyek Berita



Sumber: AntaraNTB.com hari Kamis tanggal 12 Juni 2015.

Gambar di atas menjelaskan tentang pemberitaan AntaraNTB.com dengan topik pengaduan yang dilakukan Somasi NTB kepada Komisi Informasi. Pengaduan tersebut dilakukan karena Kejaksaan Tinggi NTB menolak memberikan data tentang penanganan kasus korupsi. Langkah tersebut dianggap efektif oleh Somasi NTB sebagai pemicu agar setiap badan publik menjadi makin terbuka terhadap permohonan informasi oleh masyarakat.


Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa pola hubungan civil society dan pemerintah lokal pada konteks kegiatan NGO dalam mendorong isu KIP dipengaruhi oleh strategi yang dilakukan NGO. Strategi penyebarluasan isu KIP melalui media lokal sangat efektif dalam mempengaruhi pemerintah daerah. Keterlibatan media sangat dominan dalam penyebarluasan isu KIP. Hal tersebut dikukung oleh sistem politik yang makin terbuka serta adanya kebebasan pers dalam memberikan kritik kepada pemerintah menyebabkan keberadaan media lokal sangat diperhitungkan dalam mendorong KIP di daerah.

Selain melibatkan media lokal, NGO juga menerapkan strategi mengintervensi kebijakan. Intervensi kebijakan dilakukan melalui kegiatan pengembangan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam pelaksanaan UU KIP. Dalam hal ini NGO bekerjasama dengan Australian Aid serta Komisi Informasi NTB memberikan *workshop* dan asistensi teknis (*technical assistance*) kepada pemerintah daerah. NGO memberikan pemahaman tentang

penyusunan Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) melalui workshop. Sedangkan asistensi teknis (*technical assistance*) yang dilakukan NGO adalah dengan memberikan pendampingan dalam penyusunan rancangan (*draft*) Perwal Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkup Pemerintahan Daerah Kota Mataram.

Selain yang telah disebutkan di atas, strategi intervensi kebijakan yang dilakukan NGO bekerjasama dengan Komisi Informasi NTB melakukan asistensi teknis pembuatan Standar Operasional Proedure (SOP) terkait Layanan Informasi Publik di lingkup SKPD Pemerintah Provinsi NTB. NGO juga memberikan dukungan teknis serta peralatan berupa media sosialisasi KIP. Dengan adanya SOP tersebut masyarakat di Kota Mataram semakin mudah dalam melakukan permohonan informasi melalui *website* atau portal Sistem Informasi Publik atau ‘SIP’ yaitu www.sip.ppid.mataramkota.go.id.

Gambar V.4
Portal Sistem Informasi Publik (SIP) Kota
Mataram



**LAPORAN
PELAYANAN
INFORMASI**

Sumber: www.sip.ppid.mataramkota.go.id

Strategi intervensi kebijakan yang dilakukan NGO dalam mendorong KIP sebagaimana telah dijelaskan di atas merupakan strategi formal karena berhubungan langsung dengan agenda kebijakan pemerintah daerah. Pemerintah daerah menyadari keterlibatan NGO sangat berperan dalam mendorong isu KIP di daerah. Keterlibatan NGO merupakan bukti bahwa isu keterbukaan merupakan isu

global. Dengan demikian penerapan KIP bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah namun menjadi tanggung jawab semua elemen masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat digambarkan bahwa pola hubungan civil society dan pemerintah lokal pada konteks kegiatan NGO dalam mendorong KIP menunjukkan kolaborasi antara NGO dengan pemerintah daerah. Kegiatan NGO dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah daerah dapat dilakukan secara formal melalui pendampingan dan asistensi teknis dalam penyusunan SLIP, SOP serta Perwal. Dapat dikatakan bahwa NGO terutama NGO yang bergerak dalam kegiatan pemberantasan korupsi sangat berkepentingan terhadap keterbukaan informasi di lembaga pemerintah daerah karena terkait dengan kemudahan untuk mendapatkan informasi atau data-data anggaran dan isu korupsi.

b. Mempengaruhi aktivitas lembaga

Fokus pembahasan pada indikator ini adalah aktivitas NGO dalam mendorong isu KIP serta pengaruhnya

terhadap pola hubungan civil society dan pemerintah daerah. Aktivitas lembaga adalah menyangkut upaya-upaya yang telah dilakukan NGO dan pemerintahan daerah dalam mengimplentasikan KIP di daerah.

Pada dasarnya UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP telah menyatakan informasi sebagai kebutuhan publik karena:

- a. Menjadi instrumen penting dalam mendorong pemerintahan terbuka, akuntabel serta partisipatif sehingga memudahkan pengawasan publik.
- b. Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya
- c. Informasi merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional
- d. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan KIP merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

NGO di Kota Mataram menyadari bahwa KIP menjadi instrumen penting dalam mendorong pemerintahan terbuka, akuntabel serta partisipatif. Hal tersebut sejalan dengan visi-misi Somasi NTB dan Fitra NTB. Pada pasal 6 Tentang Usaha-Usaha, ayat (2) AD/ART Fitra NTB menjelaskan:

Mendorong perbaikan dan penguatan sistem birokrasi, tata kelola anggaran dan sumberdaya publik, serta penguatan kapasitas aparat birokrasi sembari mengedepankan perluasan akuntabilitas kinerja aparat kepada publik.

Sementara, pasal 6 Tentang Usaha-Usaha, Ayat (7) AD/ART Fitra NTB menegaskan:

Melaksanakan kampanye publik untuk menumbuhkan dukungan masyarakat luas terhadap tata-kelola pemerintahan, pengelolaan anggaran dan sumber daya publik yang transparan, partisipatif dan akuntabel, serta meneken penyalahgunaan sumber daya publik.

Sementara dalam profil Somasi NTB dengan jelas menegaskan Visi Eksternalnya yaitu terwujudnya tata pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Sementara visi internalnya menegaskan Somasi NTB

sebagai gerakan rakyat anti korupsi untuk membangun tatanan sosial yang adil secara ekonomi, demokratis secara politik dan setara secara sosial.

Berdasarkan penjelasan AD/ART Fitra NTB dan Somasi NTB tersebut di atas menegaskan bahwa isu KIP menjadi isu penting karena berkaitan dengan visi-misi yaitu mendorong perbaikan dan penguatan sistem birokrasi, tata kelola anggaran dan sumberdaya publik, serta penguatan kapasitas aparat birokrasi sembari mengedepankan perluasan akuntabilitas kinerja aparat kepada publik.

Demikian pula bagi Somasi NTB bahwa isu KIP menjadi isu penting karena berkaitan dengan visi terwujudnya tata pemerintahan yang transparan, partisipatif dan akuntabel. Somasi NTB juga sebagai gerakan rakyat anti korupsi untuk membangun tatanan sosial yang adil secara ekonomi, demokratis secara politik dan setara secara sosial.

Sedangkan visi-misi PD Muhammadiyah Kota Mataram dan PD Pemuda Muhammadiyah Kota Mataram

dan Lakpesdam NU tidak secara tegas menjadikan isu tata kelola pemerintahan dan transparansi. Sehingga isu KIP tidak menjadi prioritas dalam kegiatannya namun tetap mendukung secara moral implementasi UU KIP di Kota Mataram.

Selanjutnya peneliti menjabarkan aktivitas-aktivitas kelembagaan NGO dalam mendorong KIP. Peneliti secara khusus menyoroti peran Fitra NTB dan Somasi NTB karena paling aktif dalam mendorong KIP. Sejak tahun 2011 ke dua NGO tersebut memiliki perhatian khusus terhadap pelaksanaan KIP di Provinsi NTB umumnya dan khususnya di Kota Mataram. Muhammadiyah. Sejumlah kegiatan yang telah dilakukan Fitra NTB dan Somasi NTB sejak tahun 2011-2015 menunjukkan hasil yang signifikan dalam mendorong implementasi UU KIP.

Sejumlah aktivitas dalam mendorong KIP di Kota Mataram dipertegas oleh Lalu Ahyar Supriadi, Ketua Badan Pekerja Somasi NTB melalui wawancara sebagai berikut:

Sekitar tahun 2012, bersama anggota POKJA KIP melakukan hearing ke gedung DPRD NTB bersama wartawan media lokal untuk menagih komitmen pembentukan sekaligus penetapan anggota Komisi Informasi terpilih. Selain itu, kegiatan ini dilakukan untuk menunjukkan betapa besar harapan publik dalam mendukung KIP sebagai instrumen dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel serta partisipatif.

(wawancara Hari Minggu, Tanggal 3 Oktober, Pukul 20.30 Wita, di rumah Lalu Ahyar Supriadi, Kota Mataram).

Wawancara di atas menegaskan bahwa salah satu aktivitas NGO adalah *advising* yaitu memberikan dukungan kepada anggota DPRD agar segera membentuk dan menetapkan calon anggota Komisi Informasi NTB terpilih. Hal tersebut dianggap penting karena UU KIP mewajibkan setiap daerah untuk membentuk Komisi Informasi paling lambat dua tahun setelah UU tersebut diberlakukan secara nasional.

Tabel di bawah menggambarkan pendapat responden tentang sejauhmana aktivitas NGO dalam mendorong isu KIP. Responden berjumlah 25 orang yang berasal dari PD Muhammadiyah Kota Mataram, PD

Pemuda Muhammadiyah Kota Mataram, Fitra NTB, Somasi NTB dan Lakpesdam NU.

Tabel V.7
Tanggapan Responden Tentang Aktivitas NGO dalam Mendorong Isu Keterbukaan Informasi Publik

ORMAS/NGO	Alternatif Jawaban						Total	
	Ya		Tidak		Netral		f	%
	f	%	f	%	f	%		
PD Muhammadiyah Kota Mataram	0	0	4	16	1	0	5	20
PD Pemuda Muhammadiyah Kota Mataram	0	0	5	20	0	0	5	20
Fitra NTB	5	20	0	0	0	0	5	20
Somasi NNTB	5	20	0	0	0	0	5	20
Lakpesdam NU	3	12	2	8	0	0	5	20
Jumlah	13	52	11	44	1	4	25	100

Sumber: Diolah dari kuisioner

Tabel di atas menjelaskan bahwa sebagian besar responden menyatakan adanya aktivitas NGO dalam mendorong isu KIP yakni 13 orang (52%), sementara 11 orang (44%) menyatakan tidak adanya aktivitas NGO, sisanya 1 orang (4%) tidak menjawab. Artinya, Isu KIP mempengaruhi aktivitas lembaga Fitra NTB, Somasi NTB serta Lakpesdam NU Kota Mataram. Sedangkan PD Pemuda Muhammadiyah Kota Mataram dan PD

Muhammadiyah Kota Mataram tidak menunjukkan aktivitas yang berarti terkait isu UU KIP.

Terkait dengan ketidakaktifan PD Muhammadiyah Kota Mataram, PD Pemuda Muhammadiyah Kota Mataram dan Lakpesdam NU Kota Mataram dalam mendorong KIP disebabkan karena tidak adanya program khusus tentang KIP. Di samping itu dalam visi-misi organisasi tidak disebutkan secara langsung tentang penguatan tata kelola pemerintahan dan transparansi. Namun demikian dukungan terhadap gerakan mendorong KIP tetap dilakukan dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Somasi NTB dan Fitra NTB. Muhammadiyah dan NU semata-mata menjadi penguat legitimasi bagi NGO dalam mendorong KIP.

Berkaitan dengan hal tersebut, Hamzah Diha, Ketua PD Pemuda Muhammadiyah Kota Mataram, menegaskan dalam wawancara sebagai berikut:

Memang PD Pemuda Muhammadiyah tidak berkonsentrasi secara khusus untuk mendorong implementasi UU KIP. Selain disebabkan karena kami tidak memiliki program khusus untuk itu juga

karena diskusi internal kami tidak banyak menyinggung masalah KIP. Isu KIP masih didominasi oleh NGO-NGO tertentu dan belum meluas kepada seluruh elemen masyarakat.

(Wawancara Hari Kamis, Tanggal 20 oktober, Pukul 13.30 Wita di Sekretariat Pemuda Muhammadiyah, Kota Mataram.)

Wawancara di atas menunjukkan bahwa PD Pemuda Muhammadiyah Kota Mataram dan PD Muhammadiyah Kota Mataram tidak memiliki program spesifik terkait dengan KIP. Muhammadiyah sebenarnya memberikan dukungan penuh terhadap UU KIP tapi tidak melalui kegiatan khusus. Oleh sebab itu Muhammadiyah tidak membangun hubungan dengan pemerintah daerah terkait dengan KIP. Kegiatan khusus dalam mendorong KIP lebih banyak didominasi oleh dua NGO seperti Fitra NTB dan Somasi NTB.

Fitra NTB dan Somasi NTB paling intensif membangun hubungan dengan pemerintah daerah melalui strategi permohonan informasi dan desimnasi hasil riset. Hal tersebut dilakukan sejak tahun 2011 dengan fokus pada pembentukan Komisi Informasi dan mengadvokasi agar

pemerintah daerah menyusun payung hukum pelaksanaan UU KIP dilingkup pemerintah daerah.

Strategi permohonan informasi merupakan kegiatan NGO untuk memberikan evaluasi terhadap kinerja pelayanan informasi oleh badan publik. UU KIP telah memberikan keleluasaan kepada NGO untuk mendorong KIP khususnya melalui permohonan informasi. Maka dapat ditegaskan bahwa hubungan saling membutuhkan antara NGO dan pemerintah daerah dalam mendorong KIP telah dijamin UU KIP.

Lebih jelasnya tentang kegiatan Permohonan Informasi Publik dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.8
Aktivitas NGO Mendorong Keterbukaan Informasi Publik Melalui Permohonan Informasi

NO	BADAN PUBLIK	TGL/TAHUN PERMOHONAN	DOKUMEN YANG DIMINTA	Respon Badan Publik
1	Kepala Biro Keuangan Setda Kota Mataram	3 Maret, 2016	<ul style="list-style-type: none"> • Memohon salinan Perda Tentang APBD Realisasi Tahun 2014 beserta lampirannya • Memohon salinan Perda Tentang APBD Perubahan Tahun 2015 • Memohon salinan Perda Tentang APBD 	Ada Respon

			Tahun 2016	
2	Kepala Biro Keuangan Setda Prov. NTB	3 Maret, 2016	<ul style="list-style-type: none"> • Memohon salinan Perda Tentang APBD Perubahan Tahun 2015 • Memohon salinan Perda Tentang APBD Tahun 2016 	Ada Respon
3	Direktur Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) Provinsi Nusa Tenggara Barat	23 Juni, 2013	Keberatan Atas Permohonan Informasi Tentang salinan Perda APBD Tahun 2010-2014	Tidak Direspon
4	Bappeda Kota Mataram	21 Januari, 2014	Meminjam dokumen Perda APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010-2014	Tidak Direspon
5	Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) Kota Mataram	22 Januari, 2014	<ul style="list-style-type: none"> • Memohon Salinan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014 dan 2015. • Salinan Dokumen KUA_PPAS 2015 	Tidak Direspon
6	Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) Dinas Kesehatan Kota Mataram	19 Juni, 2015	<ul style="list-style-type: none"> • Memohon Salinan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014 dan 2015. • Memohon Salinan Dokumen KUA_PPAS 2015 • Memohon Salinan Perwal Penjabaran Pertanggung Jawaban APBD Kota Mataram Tahun 2013 • Memohon Salinan Perwal Penjabaran APBD Perubahan 	Tidak Direspon

			Kota Mataram Tahun 2014 <ul style="list-style-type: none"> • Memohon Salinan Perwal Penjabaran APBD Murni Kota mataram Tahun 2015 	
7	Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) BAPPEDA NTB	19 JUNI 2014	<ul style="list-style-type: none"> • Salinan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Mataram Tahun 2010-2014. • Salinan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Mataram Tahun 2010, 2011, 2012, 2013, dan 2014. • Salinan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Kesehatan Kota Mataram Tahun 2010, 2011, 2012, 2013, dan 2014. • Salinan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kota Mataram Tahun 2010, 2011, 2012, 2013, dan 2014 beserta lampiran. 	Tidak Direspon
8	Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) BAPPEDA NTB	Agustus, 2014	Salinan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (KUA-PPAS).	Tidak Direspon

Sumber: data diolah peneliti

Tabel di atas menjelaskan bahwa Fitra NTB telah melakukan Permohonan Informasi kepada sejumlah SKPD

di Kota Mataram dan Provinsi NTB. Permohonan Informasi tersebut dilakukan secara tertulis berkisar pada tahun 2013, 2014, 2015 dan tahun 2016. Materi Permohonan Informasi beragam, mulai dari dokumen APBD, APBDP, KUA-PPAS, DPA, RKA, Renstra dinas serta Perda.

Dari sejumlah Permohonan Informasi Publik yang dilakukan, hanya dua Permohonan Informasi yang mendapat tanggapan SKPD yakni Kepala Biro Keuangan Setda Kota Mataram dan Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi NTB berupa; salinan Perda Tentang APBD Realisasi Tahun 2014 beserta lampirannya, salinan Perda Tentang APBD Perubahan Tahun 2015, salinan Perda Tentang APBD Tahun 2016, salinan Perda Tentang APBD Perubahan Tahun 2015 dan salinan Perda Tentang APBD Tahun 2016.

Menyinggung hal tersebut, Ramli Ernanda, Divisi Investigasi Fitra NTB memberikan penegasannya dalam wawancara sebagai berikut:

Interaksi NGO dan pemerintah daerah pada konteks isu KIP adalah bersifat formal karena difasilitasi oleh

UU KIP. Permohonan informasi yang kami lakukan telah diatur dalam UU tersebut terutama dalam hal partisipasi publik. Dari hasil permohonan informasi yang kami lakukan menunjukkan bahwa pekerjaan rumah pemerintah daerah di NTB yang perlu segera diselesaikan pada tahun-tahun mendatang adalah peningkatan kualitas pelayanan informasi. Berdasarkan hasil uji akses yang dilaksanakan oleh FITRA NTB dalam dua tahun terakhir (2013-2014) masih belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Respon badan publik terhadap Permohonan Informasi Publik masih buruk.

(Wawancara Hari Kamis, Tanggal 20 Oktober, Pukul 09.00 Wita, di Kantor Fitra NTB)

Wawancara di atas menjelaskan bahwa kualitas pelayanan informasi oleh badan publik masih minim. Kualitas SDM pejabat pengelola informasi masih perlu ditingkatkan terutama mengenai pentingnya pengelolaan informasi secara akuntabel dan profesional. Wawancara di atas juga mengaskan bahwa bahwa hubungan kerjasama NGO dan pemerintah daerah dalam mendorong KIP telah dijamin oleh UU KIP. Karena permohonan informasi yang dilakukan NGO berkaitan dengan partisipasi publik. Oleh karena itu peran NGO dan pemerintah daerah dalam mendorong KIP adalah setara atau sama-sama penting dalam pelaksanaan UU KIP di daerah.

Berdasarkan uraian tersebut peneliti menyimpulkan pembahasan tentang dimensi orientasi isu melalui tabulasi sebagai berikut:

Tabel V.9
Nilai Dimensi Orientasi Isu

No.	Dimensi Orientasi Isu	Resp.		Jawaban						Nilai Jawaban			Jml	Indk.	Ket
										Y	N	T			
										f	%	Y	%	N	%
1	Mempengaruhi agenda pemerintahan	25	100	13	52	1	4	11	44	39	2	11	52	2.08	Sedang
2	Isu KIP Mempengaruhi Aktivitas lembaga	25	100	13	52	1	4	11	44	39	2	11	52	2.08	Sedang

Sumber: diolah dari kuisioner

Tabel di atas menjelaskan bahwa nilai indikator mempengaruhi agenda pemerintahan bernilai sedang yaitu 2,08. Demikian juga untuk indikator mempengaruhi aktivitas lembaga bernilai sedang yaitu 2,08. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya NGO telah mempengaruhi agenda pemerintahan dalam melaksanakan UU KIP. Namun hanya Firta NTB dan Somasi NTB yang aktif dalam mempengaruhi agenda Pemerintahan. Sementara PD Muhammadiyah Kota Mataram, PD Pemuda

Muhammadiyah Kota Mataram dan Lakpesdam NU belum mendorong agenda pemerintahan dalam melaksanakan KIP. Demikian pula aktivitas kelembagaan dalam mendorong KIP hanya dilakukan oleh Fitra NTB dan Somasi NTB. Sementara lembaga lainnya tidak menunjukkan aktivitas kelembagaan.

Terkait dengan tidak aktifnya PD Muhammadiyah Kota Mataram, PD Pemuda Muhammadiyah Kota Mataram dan Lakpesdam NU Kota Mataram dalam mendorong KIP sebenarnya disebabkan karena tidak adanya program khusus tentang KIP. Di samping itu dalam visi-misi organisasi (Muhammadiyah dan NU) tidak disebutkan secara langsung tentang penguatan tata kelola pemerintahan dan transparansi. Namun demikian dukungan terhadap gerakan mendorong KIP tetap dilakukan dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Somasi NTB dan Fitra NTB. Dalam hal ini Muhammadiyah dan NU semata-mata menjadi komponen penguat legitimasi bagi NGO dalam mendorong KIP.

Pada dimensi orientasi isu menunjukkan pola hubungan civil society dan pemerintah lokal pada konteks kegiatan NGO dalam mendorong KIP sangat ditentukan oleh strategi yang dilakukan NGO. Strategi penyebaran isu KIP melalui media lokal sangat efektif dalam mempengaruhi pemerintah daerah. Keterlibatan media sangat dominan dalam penyebaran isu KIP tersebut. Hal tersebut dikukung oleh sistem politik yang makin terbuka serta adanya kebebasan pers dalam memberikan kritik kepada pemerintah daerah. Pada sistem demokrasi keberadaan media lokal sangat diperhitungkan dalam mendorong KIP di daerah.

Pola hubungan civil society dan pemerintah lokal pada konteks kegiatan NGO dalam mendorong KIP menunjukkan kolaborasi antara NGO dengan pemerintah daerah. Kolaborasi tersebut ditunjukkan melalui pendampingan dan asistensi teknis dalam penyusunan SLIP, SOP serta Perwal. Kolaborasi tersebut dilakukan karena NGO dan pemerintah daerah memiliki kepentingan

yang sama menyangkut isu keterbukaan. NGO berkepentingan dengan keterbukaan informasi karena terkait dengan kemudahan untuk mendapatkan data-data anggaran dan isu korupsi.

Sementara kemampuan NGO dalam mempengaruhi agenda pemerintah sangat ditentukan oleh kerjasama dengan lembaga internasional seperti Australian Aid. Kerjasama NGO dengan lembaga internasional tersebut sebenarnya didorong oleh kepentingan global yang menyangkut isu demokratisasi dan keterbukaan informasi. Dengan demikian penerapan KIP di Kota Mataram ditentukan oleh empat komponen yaitu NGO, media lokal, lembaga internasional dan Pemerintah Kota Mataram.

V.1.2 Dimensi Finansial

Ada tiga indikator yang digunakan untuk menganalisis dimensi finansial NGO yaitu sumber keuangan lembaga, kemandirian keuangan lembaga serta alokasi keuangan lembaga. Peneliti menganalisis pengaruh dimensi finansial dalam


menentukan pola hubungan civil society dan pemerintah lokal pada kegiatan NGO dalam mendorong KIP di Kota Mataram.

a. Sumber keuangan lembaga

Pada bagian ini peneliti menjelaskan sumber-sumber keuangan NGO dalam mendorong KIP. Penjelasan mengenai sumber keuangan ini berkisar pada sumber-sumber keuangan yang dapat dimanfaatkan NGO dalam melaksanakan program dan kegiatan mendorong KIP.

Secara umum semua sumber keuangan diatur dalam AD/ART masing-masing NGO. Gambar di bawah ini menjelaskan tentang sumber-sumber keuangan yang dapat dimanfaatkan oleh NGO untuk membiayai sejumlah kegiatan termasuk kegiatan dalam mendorong KIP.

Gambar V.5
Skema Sumber Keuangan dan Akuntabilitasnya
Berdasarkan
AD/ART NGO



Sumber: diolah dari data skunder

Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa ada dua sumber keuangan NGO yaitu sumber internal dan eksternal. Sumber keuangan internal berasal dari organisasi sendiri berupa uang pangkal/iuran anggota serta usaha-usaha lembaga. Berdasarkan hasil penelitian NGO belum dapat memaksimalkan uang pangkal sebagai sumber pendanaan

dalam mendorong KIP. Begitu juga sumber keuangan yang berasal dari usaha-usaha lembaga juga belum dioptimalkan dalam kegiatan mendorong KIP.

Penegasan tentang sumber keuangan ini dipertegas oleh Dwi Arie Santo, Sekretaris Badan Pekerja Somasi NTB dalam wawancara sebagai berikut:

Dalam hal pendanaan kita tidak menutup peluang anggaran yang bersumber dari pihak eksternal, baik dari pemerintahan maupun internasional. Untuk sejumlah program dalam mendorong KIP memang pendanaannya dari internasional seperti The Asia Foundation serta Australian AID yang mengagendakan program tentang Studi dan Monitoring Pelaksanaan UU KIP di NTB pada tahun 2014. Alasan kami untuk menyambut baik tawaran pendanaan ini karena kesamaan visi-misi dengan pihak pemberi dana yakni mendorong keterbukaan melalui implementasi KIP di Kota Mataram khususnya, dan NTB umumnya. Untuk pendanaan yang bersumber dari internal tidak berjalan efektif bahkan hampir tidak ada.

(Wawancara Hari Rabu, Tanggal 5 Oktober, Pukul 14.00 WIT, di Kantor Somasi NTB, Mataram).

Wawancara di atas menegaskan bahwa penggalangan pendanaan internasional lebih sering digunakan untuk membiayai kegiatan dalam mendorong KIP. Alasan pemanfaatan dana internasional tersebut karena adanya

kesamaan visi dengan Somasi NTB. Alasan lainnya adalah keterbukaan informasi merupakan isu global khususnya berkaitan dengan demokratisasi dan transparansi. Kegiatan dalam mendorong KIP memang membutuhkan anggaran yang besar sehingga kerjasama dengan internasional menjadi pilihan rasional bagi NGO.

Tabel di bawah menjelaskan pendapat responden mengenai pemanfaatan dana internasional dalam membiayai program dan kegiatan NGO dalam mendorong KIP.

Tabel V.10
Tanggapan Responden Tentang Sumber Pendanaan Internasional dalam Mendorong Keterbukaan Informasi Publik


ORMAS/NGO	Alternatif Jawaban						Total	
	Ya		Tidak		Netral		f	%
	f	%	f	%	f	%		
PD Muhammadiyah Kota Mataram	3	12	2	8	0	0	5	20
PD Pemuda Muhammadiyah Kota Mataram	4	16	1	4	0	0	5	20
Fitra NTB	5	20	0	0	0	0	5	20
Somasi NNTB	5	20	0	0	0	0	5	20
Lakpesdam NU	5	20	0	8	0	0	5	20
Jumlah	22	88	3	12	0	0	25	100

Sumber: Data diolah dari kuisioner

Tabel di atas menjelaskan bahwa sebagian besar responden menyatakan bahwa sumber pembiayaan kegiatan mendorong KIP bersumber dari bantuan internasional yaitu 22 orang (88%), sementara menyatakan tidak yaitu tiga orang (12%). Artinya pembiayaan dalam mendorong KIP di Kota Mataram didominasi oleh bantuan internasional. Perlu ditegaskan bahwa bantuan internasional lebih memadai daripada sumber keuangan internal. NGO membuka peluang yang luas terhadap pendanaan internasional mengingat anggaran dalam mendorong KIP membutuhkan anggaran cukup besar.

Skema di bawah menjelaskan tentang efektifitas masing-masing sumber keuangan dalam mendorong KIP adalah sebagai berikut:

Gambar V.6
Skema Sumber Pendanaan NGO Dalam Mendorong KIP di
Kota Mataram



Sumber: data diolah dari hasil wawancara

Gambar di atas menerangkan bahwa sumber pendanaan dalam mendorong KIP di Kota Mataram berasal dari bantuan internasional yaitu Australian AID, The Asia Foundation, TAF, Australian-Indonesia Program-Justice (AIPJ). Pemanfaatan pendanaan internasional tersebut dilakukan berdasarkan komitmen yang kuat dalam mendorong KIP. Kesamaan visi NGO dengan lembaga internasional menyangkut isu demokratisasi dan

transparansi memperkuat komitmen bersama dalam mendorong KIP.

Penegasan di atas ini diperkuat oleh Dwi Arie Santo, Sekretaris Badan Pekerja Somasi NTB, dalam wawancara sebagai berikut:

Memang harus diakui sejumlah agenda besar kami, termasuk salah satunya mendorong KIP masih sangat tergantung dari pendanaan internasional. Dengan pertimbangan bahwa dana tersebut tidak mengikat serta memiliki kesamaan visi dengan lembaga kami. Namun, bukan berarti semua agenda kegiatan tergantung dari lembaga donor. Untuk menghindari ketergantungan tersebut kami tetap konsisten mengerjakan program-program berbasis pemberdayaan masyarakat, seperti kursus jaringan serta pelatihan-pelatihan anti korupsi. Disamping itu juga kegiatan-kegiatan kolaborasi dengan pemerintah seperti analisis APBD setiap tahun, tapi menggunakan pendanaan sendiri serta tidak mengambil honor.
(Wawancara Hari Rabu, Tanggal 5 Oktober, Pukul 12.30 WITA, di Kantor Somasi NTB, Mataram).

Berdasarkan wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa kesamaan visi dengan lembaga internasional menjadi pertimbangan untuk membuka peluang kerjasama dalam hal pedanaan. Pertimbangan yang lain adalah bahwa bantuan internasional tersebut tidak mengikat dan tidak

berpotensi membahayakan kredibilitas organisasi dan stabilitas NKRI.

Namun NGO seperti Somasi NTB berusaha untuk meminimalisir ketergantungan bantuan internasional tersebut dengan senantiasa menjaga komitmennya dengan melakukan kegiatan berbasis swadaya. Kegiatan-kegiatan tersebut bersifat pemberdayaan kepada masyarakat seperti kursus anti korupsi, pelatihan pengorganisasian dan pelatihan penganggaran partisipatif di masyarakat akar rumput.

Tabel V.11
Tanggapan Responden Terhadap Kemandirian
Keuangan NGO Dalam Mendorong Keterbukaan
Informasi Publik

ORMAS/NGO	Alternatif Jawaban						Total	
	Ya		Tidak		Netral		f	%
	f	%	f	%	f	%		
PD Muhammadiyah Kota Mataram	3	12	2	8	0	0	5	20
PD Pemuda Muhammadiyah Kota Mataram	4	16	1	4	0	0	5	20
Fitra NTB	5	20	0	0	0	0	5	20
Somasi NNTB	5	20	0	0	0	0	5	20
Lakpesdam NU	5	20	0	8	0	0	5	20
Jumlah	22	88	3	12	0	0	25	100

Sumber: data diolah dari kuisioner

Tabel di atas menjelaskan bahwa sebagian besar responden menyatakan pembiayaan kegiatan dalam mendorong KIP dilakukan secara mandiri yaitu 22 orang (88%). Sementara yang menyatakan tidak yaitu tiga orang (12%). Dapat ditegaskan bahwa kemandirian keuangan NGO ditunjukkan karena tidak tergantung kepada bantuan pemerintah daerah. Hal tersebut mendorong NGO membuka peluang bantuan lembaga internasional dalam mendorong KIP. Lembaga internasional tersebut adalah Australian AID, The Asia Foundation, TAF, dan Australian –Indonesian Program-Justice (AIPJ).

b. Alokasi keuangan lembaga

Berdasarkan uraian sebelumnya bahwa sumber pendanaan NGO dalam mendorong KIP bersumber dari bantuan lembaga internasional. Berdasarkan penelitian, Somasi NTB adalah NGO yang paling dominan dalam menggunakan bantuan internasional. Sedangkan sumber pendanaan Fitra NTB bersumber dari sharing dengan Indonesia Corruption Watch (ICW).

Sementara lembaga lainnya seperti Lakpesdam NU Kota Mataram, PD Pemuda Muhammadiyah Kota Mataram serta PD Muhammadiyah Kota tidak memiliki alokasi anggaran khusus dalam mendorong KIP. Namun berdasarkan wawancara dengan sejumlah narasumber, ke tiga lembaga tersebut memiliki komitmen dalam mendukung kegiatan NGO dalam mendorong KIP.

Tabel berikut menjelaskan tentang alokasi anggaran Somasi NTB untuk pembiayaan kegiatan mendorong KIP sepanjang tahun 2014-2015.

Tabel V.12
Keungan Program Somasi NTB yang didukung
Lembaga Donor Internasional

No	Nama Program	Lembaga Donor	Jumlah/Rp
1.	Core Funding: Peningkatan Kapasitas Lembaga Anti Korupsi dan KIP	The Asia Foundation-AIPJ	1.657.078.065,00
2.	Promosi Transparansi dan Peningkatan akses ekonomi Masyarakat Daerah Tambang	Article-CIDA	800.000.000,00
3.	Reversing The Resources Curese	PWYP-Ford Foundation	500.000.000,00

	(membalikkan kutukan sumberdaya)		
4	Studi Pendahuluan dan Akhir Anti Korupsi di NTB	AIPJ	128.340.000,00
5.	Sosialisasi dan Pemantauan Kejaksaan oleh Komisi Kejaksaan	AIPJ	598.205.000,00
6.	Pemantauan Hakim dan Persidangan di PN pada Wilayah PT Mataram	Komisi Yudisial Republik Indonesia	200.000.000,00
7.	Meningkatkan Akses Pelayanan Publik (sosial inclusion) Bagi Masyarakat Adat	Satunama-PNPM Peduli	900.180.000,00
Total			4.783.803.056,00

Sumber: Progress Report Somasi NTB Periode Tahun 2014-2015

Tabel di atas menjelaskan alokasi anggaran kegiatan Somasi NTB sebagai bentuk implementasi dari kebijakan strategis organisasi. Alokasi tersebut merupakan derivasi dari rencana strategis Somasi NTB yang difokuskan pada kegiatan penegakan kasus korupsi, reformasi birokrasi dan KIP.

Output yang diharapkan dari pemanfaatan anggaran dalam mendorong KIP tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Terbentuknya Komisi Informasi melalui kegiatan advokasi
- b. Terbentuknya kesadaran masyarakat tentang KIP melalui kegiatan sosialisasi
- c. Keterbukaan informasi pada badan publik melalui kegiatan uji akses informasi publik
- d. Pelaksanaan KIP pada badan publik dengan melakukan kegiatan monitoring serta evaluasi

Output penggunaan anggaran mendorong KIP di atas dipertegas oleh Dwi Ari Santo, Sekretaris Badan Pekerja Somasi NTB, dalam wawancara sebagai berikut:

Alokasi kegiatan untuk pembiayaan dalam mendorong KIP bersumber dari implementasi dan kebijakan strategis yang kami turunkan dalam bentuk program pengembangan dan peningkatan kapasitas organisasi masyarakat yang bergerak pada isu anti korupsi, anggaran dan kebijakan publik yang salah satunya *share learning* isu anggaran, KIP, pelayanan publik dan hukum. Output yang diharapkan dari anggaran mendorong KIP adalah terbentuknya Komisi Informasi melalui kegiatan advokasi, terbentuknya kesadaran masyarakat tentang KIP melalui kegiatan sosialisasi, keterbukaan informasi pada badan publik melalui kegiatan uji akses informasi publik, serta pelaksanaan KIP pada badan publik dengan melakukan kegiatan monitoring serta evaluasi.

(Wawancara Hari Rabu, Tanggal 5 Oktober, Pukul 14.42 Wita, di Kantor Somasi NTB, Mataram).

Untuk mengetahui tanggapan responden pada masing-masing NGO tentang kejelasan alokasi keuangan dalam pembiayaan kegiatan mendorong KIP di Kota Mataram melalui sajian data pada tabel berikut:

Tabel V.13
Tanggapan Responden Tentang Alokasi Keuangan
NGO Dalam Mendorong Keterbukaan Informasi Publik

ORMAS/NGO	Alternatif Jawaban						Total	
	Ya		Tidak		Netral			
	f	%	f	%	f	%	f	%
PD Muhammadiyah Kota Mataram	1	4	4	16	0	0	5	20
PD Pemuda Muhammadiyah Kota Mataram	1	4	4	16	0	0	5	20
Fitra NTB	5	20	0	0	0	0	5	20
Somasi NNTB	5	20	0	0	0	0	5	20
Lakpesdam NU	3	12	2	8	0	0	5	20
Jumlah	15	60	10	40	0	0	25	100

Sumber: data diolah dari kuisisioner

Tabel di atas menjelaskan bahwa sebagian besar responden menyatakan adanya kejelasan alokasi pembiayaan program dan kegiatan NGO dalam mendorong KIP yaitu 15 orang (60%) sementara yang menyatakan tidak yaitu 10 orang (40%). Dari kuisisioner tersebut menunjukkan

bahwa alokasi dalam pembiayaan program mendorong KIP di Kota Mataram telah dilakukan dengan baik.

Tabel di atas juga menyimpulkan bahwa PD Muhammadiyah Kota Mataram dan PD Pemuda Muhammadiyah Kota Mataram tidak memiliki orientasi keuangan dalam menjalankan kegiatan dalam mendorong KIP. bentuk komitmen Muhammadiyah dalam mendorong KIP dengan memberikan dukungan moral terhadap gerakan NGO dalam mendorong KIP. Dengan demikian Muhammadiyah tidak berhubungan secara langsung dengan pemerintah daerah sebagaimana dilakukan oleh NGO. Namun NGO dalam hal ini tetap memerlukan legitimasi dari Muhammadiyah karena memiliki basis pendukung yang luas di masyarakat.

Di bawah ini peneliti menyimpulkan dimensi orientasi isu melalui tabulasi sebagai berikut:

Tabel V.14
Nilai Dimensi Finansial

No.	Dimensi Finansial	Resp.		Jawaban						Nilai Jawaban			Jml	Indk.	Ket
		f	%	Y	%	N	%	T	%	3	2	1	Nilai	Lkt.	
		1	Sumber Keuangan NGO dalam Mendorong KIP	25	100	22	88	0	0	3	12	66	0	3	
2	Kemandirian Keuangan NGO dalam Mendorong KIP	25	100	22	88	0	0	3	12	66	0	3	69	2.76	Tinggi
3	Kejelasan Alokasi Keuangan NGO dalam Mendorong KIP	25	100	15	60	0	0	10	40	45	0	10	55	2.2	Sedang

Sumber : diolah dari kuisioner

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai indikator sumber keuangan NGO adalah 2,76 atau tinggi. Nilai tersebut menunjukkan bahwa sumber keuangan NGO dalam mendorong KIP adalah sangat menentukan dalam mendorong KIP. Demikian juga pada indikator kemandirian keuangan NGO dengan nilai 2,76 atau tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemandirian keuangan NGO dalam mendorong KIP sangat tinggi karena tidak tergantung dengan bantuan pemerintah daerah. Sementara indikator

alokasi keuangan dengan nilai 2,2 atau sedang. Hal ini menunjukkan bahwa alokasi keuangan NGO dalam mendorong KIP cukup baik karena telah sesuai dengan rencana kegiatan.

Namun tidak semua NGO memiliki orientasi pembiayaan dalam mendorong KIP seperti PD Muhammadiyah Kota Mataram dan PD Pemuda Muhammadiyah Kota Mataram karena tidak memiliki kegiatan khusus dalam mendorong KIP.

Uraian di atas menegaskan bahwa pola hubungan civil society dan pemerintah lokal pada konteks kegiatan NGO dalam mendorong KIP khususnya dalam konteks finansial menegaskan bahwa NGO memanfaatkan bantuan lembaga internasional. NGO tidak melakukan komitmen kerjasama dalam keuangan dengan pemerintah daerah dalam kegiatan mendorong KIP. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari campur tangan pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan NGO.

Hubungan NGO dengan pemerintah daerah hanya sebatas pada kerjasama perumusan kebijakan dalam pelaksanaan KIP di lembaga pemerintah seperti asistensi teknis pembuatan SLIP dan SOP dalam pelaksanaan KIP. Kerjasama dalam perumusan kebijakan tersebut dilakukan karena pemerintah daerah memiliki kewenangan secara politik dan administratif dalam membuat aturan serta payung hukum pelaksanaan KIP di daerah.

Komitmen NGO dalam melakukan kerjasama dalam hal keuangan dengan lembaga internasional karena memiliki visi yang sama dalam mengembangkan isu keterbukaan informasi. Isu keterbukaan informasi sudah menjadi isu global sehingga banyak lembaga internasional yang membuka kerjasama dengan NGO-NGO lokal yang konsen dalam mendorong KIP.

Fitra NTB dan Somasi NTB adalah NGO yang aktif dalam memanfaatkan bantuan pendanaan lembaga internasional seperti Australian AID, The Asia Foundation, TAF, dan Australian –Indonesia Program-Justice (AIPJ).

Sementara Muhammadiyah Kota Mataram dan NU Kota Mataram tidak melakukan kerjasama keuangan dengan lembaga internasional karena tidak memiliki visi serta kegiatan khusus dalam mendorong KIP. Namun demikian Muhammadiyah dan NU secara konsisten tetap memberikan dukungan kepada Fitra NTB dan Somasi NTB dalam mendorong KIP di daerah.

V.1.3 Dimensi Kebijakan

Pada bagian ini peneliti menjabarkan dimensi kebijakan pada dua lembaga, yaitu NGO dan Pemerintah Kota Mataram. Pola hubungan civil society dan pemerintahan lokal pada kegiatan NGO dalam mendorong KIP ditunjukkan melalui kebijakan pada masing-masing lembaga. Hal tersebut akan memperjelas kebijakan yang diajukan NGO dan alternatif kebijakan yang akan dilakukan pemerintah daerah dalam merespon tuntutan NGO. Untuk mengupas dimensi kebijakan ini melalui indikator-indikator berikut:

a. Strategi pemecahan masalah

Secara umum dapat dijelaskan bahwa kendala-kendala dalam mendorong KIP di Kota Mataram yaitu minimnya akuntabilitas badan publik dalam memberikan respon terhadap permohonan informasi dan masih minimnya sosialisasi KIP oleh pemerintahan daerah. Sosialisasi tentang KIP hanya dilakukan pada kalangan terbatas seperti akademisi, NGO, media lokal, tokoh masyarakat dan agama.

Sejumlah kendala terkait kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan UU KIP diungkapkan oleh Ramli Ernanda, Ketua Divisi investigasi Fitra NTB dalam wawancara sebagai berikut:

Secara faktual infrastruktur KIP telah terbentuk, tidak hanya pada PPID pada tingkat Pemerintah Kota Mataram, namun telah terbentuk PPID pada tingkat SKPD. Namun menurut analisa kami selama kurun waktu satu tahun terakhir pejabat pengelola informasi belum maksimal dalam memahami tugas pokok dan fungsinya sebagai pelayan publik, khususnya pelayanan informasi. Hal ini ditandai dengan sedikitnya permohonan informasi yang direspon badan pulik, diantaranya berakhir pada sidang sengketa informasi publik di Komisi Informasi NTB.

(Wawancara Hari Sabtu 15 Oktober Tahun 2016, Pukul 09.00 WITA di Kantor Fitra NTB, Mataram).

Wawancara di atas menegaskan bahwa kendala birokratik seperti minimnya kinerja badan publik serta rendahnya pemahaman tentang tupoksi pegawai birokrasi menyebabkan masih minimnya kualitas pelayanan informasi. Kendala tersebut seharusnya dapat diminimalisir melalui kegiatan pembinaan dan pelatihan pegawai birokrasi khususnya pejabat PPID.

Kendala-kendala tersebut mendorong NGO menyusun strategi dalam mendorong KIP. Strategi tersebut menjadi instrumen NGO dalam membentuk hubungan dengan pemerintah daerah. Pada kurun tahun 2011-2013 kegiatan NGO difokuskan untuk mendorong pembentukan Komisi Informasi NTB, mendorong pemerintah daerah untuk membentuk peraturan sebagai payung hukum pelaksanaan KIP serta peningkatan kualitas pelayanan informasi. Langkah-langkah NGO tersebut sebagai berikut ini:

Tabel V.15
Matrik Strategi dan Kerangka Output NGO dalam
Mendorong Keterbukaan Informasi Publik Pada Badan
Publik di Kota Mataram

NO	STRATEGI NGO	SALURAN	BADAN PUBLIK	TARGET	OUTPUT
1	Permohonan Informasi	Formal	Bappeda, PPID, Kabag Keuangan	Salinan Dokumen APBD, KUA-PPAS, Profil Anggota DPRD	Akuntabilitas dan Transparansi Perencanaan Anggaran serta Maksimalisasi Pengawasan Publik
2	Uji Akses Informasi	Formal	Parpol	KAS/Neraca Keuangan	Akuntabilitas dan Transparansi Penggunaan Anggaran Parpol serta Maksimalisasi Pengawasan Publik
3	Tracking Calon Anggota Komisi Informasi	Informal	DPRD	Profil Calon Anggota Komisi Informasi	Pengawasan Publik Terhadap Proses Rekrutmen Calon Anggota Komisi Informasi
4	Dialog/Audien	Informal	DPRD	Mendesak Penetapan/Pelantikan Anggota Komisi Informasi Oleh Gubernur NTB	Komitmen konstitusional Pemerintah Dalam Pelaksanaan UU KIP
5	Diseminasi Hasil Riset	Informal	Lintas Badan Publik	Kampanye Keterbukaan Informasi Publik	Percepatan Pelaksanaan UU KIP Pada Badan Publik

6	<i>Pressure Media</i>	Informal	Lintas Badan Publik	Kampanye Keterbukaan Informasi Publik	Kesadaran Publik dan Badan Publik Tentang Pentingnya Keterbukaan Informasi
---	-----------------------	----------	---------------------	---------------------------------------	--

Sumber: diolah dari data skunder dan wawancara

Tabel di atas menjelaskan bahwa strategi NGO tersebut bertujuan untuk memetakan kendala-kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam melaksanakan KIP. Strategi tersebut juga diharapkan dapat memberikan gambaran tentang titik lemah pemerintah daerah dalam melaksanakan KIP. Penjelasan tentang strategi NGO tersebut yang dapat dijabarkan berikut ini :

- a. Strategi permohonan informasi yang dilakukan NGO merupakan saluran formal karena telah diatur oleh UU KIP. Permohonan informasi dapat dilakukan oleh warga negara dengan mengajukan permohonan informasi baik secara tertulis maupun tidak tertulis yang ditujukan kepada PPID atau badan publik. Target informasi yang ingin didapatkan oleh NGO berupa salinan dokumen APBD, KUA-PPAS serta

profil anggota DPRD. Output yang ingin dicapai melalui strategi ini adalah meningkatkan akuntabilitas dan transparansi perencanaan anggaran serta maksimalisasi pengawasan publik.

b. Strategi uji akses informasi juga merupakan saluran formal karena permohonan informasi karena diperbolehkan oleh UU KIP. Badan publik yang dituju adalah partai politik serta badan publik lainnya. Target permohonan informasi yang ingin diperoleh ini adalah KAS/neraca keuangan partai politik dengan output akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran parpol yang bersumber dari APBD serta memaksimalkan pengawasan publik terhadap penggunaan anggaran tersebut.

c. *Tracking* calon anggota Komisi informasi NTB merupakan saluran informal tidak diatur oleh UU KIP. Badan publik yang dituju adalah DPRD karena memiliki kewenangan dalam melakukan uji kelayakan calon anggota Komisi Informasi. *Tracking*

ini dilakukan terhadap rekam jejak calon anggota Komisi Informasi yang telah terjaring oleh panitia seleksi yang kemudian diuji kelayakannya oleh DPRD. Output yang ingin dicapai adalah pengawasan publik terhadap proses rekrutmen calon anggota Komisi informasi.

- d. Strategi dialog atau audiensi merupakan saluran informal karena didasarkan atas prakarsa NGO sendiri dan tidak diwajibkan oleh UU KIP. Badan publik yang dituju adalah DPRD dengan agenda mendesak penetapan/pelantikan anggota Komisi Informasi terpilih oleh gubernur.
- e. Strategi diseminasi hasil riset serta *pressure* media merupakan inisiatif NGO. Penelitian ini diarahkan kepada semua badan publik serta dukungan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan UU KIP. Target yang dicapai adalah sosialisasi KIP secara luas agar terbentuk kesadaran badan publik KIP.

Sementara kendala-kendala birokratik dalam pelayanan informasi dipertegas oleh Edwin Zamroni, Kasubag Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Pemerintahan Kota Mataram, melalui wawancara berikut:

Saya melihat pemanfaatan saluran permohonan informasi dan uji akses informasi sudah maksimal dilakukan oleh NGO. Hasilnya bahwa sebagian badan publik belum bisa memberikan informasi sebagaimana yang diminta. Permohonan informasi sudah dilakukan NGO secara berkesinambungan. Hal ini menegaskan hubungan NGO dengan pemerintah daerah saling mendukung dalam penyelesaian masalah KIP. Kendala-kendala yang dihadapi badan publik secara dominan disebabkan karena minimnya pemahaman badan publik dalam memahami tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga pemerintah.

*(Wawancara Hari Kamis, 20 Oktober Tahun 2016, Pukul 10.30. WIT di Kantor Bappeda Kota Mataram).
Penegasan Kasubag Pemerintahan dan Otonomi Daerah*

di atas menjelaskan bahwa keberhasilan dalam mendorong KIP salah satunya tergantung dari gerakan NGO. Salah satu output NGO dalam mendorong KIP adalah Pembentukan regulasi dalam bentuk Perwal Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram. Dengan kata lain bahwa pembentukan Perwal tersebut merupakan hasil

signifikan dari hubungan yang dibentuk NGO dengan pemerintah daerah.

Selanjutnya Pemerintah Provinsi NTB kemudian membentuk PPID di masing-masing SKPD. Menurut data Komisi Informasi NTB tahun 2012 ada 26 Dinas/Instansi yang telah membentuk PPID adalah sebagai berikut :

Tabel V.16
Instansi Pemerintah Provinsi NTB yang Telah Membentuk PPID

No.	Dinas/Instansi	No.	Dinas/Instansi
1.	Dishubkominfo	14.	BPBD
2.	Inspktorat	15.	Dinas Perkebunan
3.	Dinas Kelautan dan Perikanan	16.	Biro Hukum Setda
4.	BP3AKB	17.	Biro Umum Setda
5.	Disnakertrans	18.	Sekwan
6.	BAPPEDA	19.	BKPMPT
7.	Dinas Dikpora	20.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
8.	Dinas Pertambangan	21.	Biro Organisasi Setda
9.	Dinas Kesehatan	22.	Dinas Koperasi
10.	Dinas Sosial	23.	Bakesbangpoldagri

11.	Badan Perpustakaan dan Arsip	24.	Biro Administrasi Pemerintah Setda
12.	Biro Administrasi Kerjasama dan Sumber Daya Alam	25.	Rumah Sakit Umum
13.	Bakorlah Pertanian	26.	Perikanan dan Kehutanan

Sumber: Komisi Informasi NTB

Tabel di atas menjelaskan bahwa sebagian besar SKPD dan Instansi di lingkup Pemerintah Provinsi NTB sudah membentuk PPID. Keberadaan PPID sebagaimana fungsinya sebagai pejabat yang diberikan tugas dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. Pembentukan PPID tersebut diatur dalam Pergub Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Sementara itu beberapa kegiatan yang sudah dilakukan secara swadaya oleh NGO ditindak lanjuti secara bertahap oleh pemerintah daerah melalui agenda sebagai berikut :

- 1) Pembentukan dan penetapan anggota Komisi Informasi NTB
- 2) Pemberlakuan aturan teknis sebagai payung hukum pelayanan informasi dalam bentuk Peraturan Gubernur dan Peraturan Walikota
- 3) Pembentukan PPID pada masing-masing badan publik yaitu SKPD, badan-badan dan lembaga-lembaga
- 4) Pemerintah daerah bersama NGO mensosialisasikan KIP melalui media lokal
- 5) Memperhatikan aspirasi publik terkait pelaksanaan seleksi anggota Komisi Informasi NTB.

Tabel di bawah ini menjelaskan pendapat reseponden tentang strategi pemecahan masalah dalam mengatasi kendala-kendala dalam mendorong KIP di Kota Mataram. Responden berjumlah 25 orang yang berasal dari PD Muhammadiyah Kota Mataram, PD Pemuda

Muhammadiyah Kota Mataram, Fitra NTB, Somasi NTB dan Lakpesdam NU.

Tabel V.17
Tanggapan Responden Tentang Strategi Pemecahan Masalah Dalam Mengatasi Kendala Mendorong Keterbukaan Informasi Publik

ORMAS/NGO	Alternatif Jawaban						Total	
	Ya		Tidak		Netral			
	f	%	f	%	f	%	f	%
PD Muhammadiyah Kota Mataram	0	0	4	16	1	4	5	20
PD Pemuda Muhammadiyah Kota Mataram	0	0	5	20	0	0	5	20
Fitra NTB	5	20	0	0	0	0	5	20
Somasi NNTB	5	20	0	0	0	0	5	20
Lakpesdam NU	2	8	3	12	0	0	5	20
Jumlah	12	48	12	48	0	4	25	100

Sumber: Diolah dari kuisioner

Tabel di atas menjelaskan bahwa sebagian besar responden menyatakan NGO memiliki strategi kebijakan dalam mengatasi kendala dalam mendorong KIP yaitu 13 orang (52%). Sementara 11 orang (44%) menyatakan belum memiliki strategi, sisanya hanya satu orang (4%) menjawab netral. Data tersebut menunjukkan bahwa Fitra NTB dan Somasi NTB merupakan NGO yang paling aktif memecahkan masalah terkait dengan kendala dalam

mendorong KIP. Hal tersebut karena Fitra NTB dan Somasi NTB memiliki kegiatan khusus serta pendanaan terkait dengan agenda dalam mendorong KIP. Sementara PD Muhammadiyah Kota Mataram dan PD Pemuda Muhammadiyah Kota Mataram tidak menunjukkan aktivitas atau kegiatan dalam memecahkan masalah KIP.

Pola hubungan yang terjadi antara civil society dan pemerintah daerah pada kegiatan NGO dalam mendorong KIP tersebut sangat tergantung pada pemerintah daerah. Strategi NGO dalam mendorong KIP tidak berhasil jika tidak direspon oleh pemerintah daerah. Keberadaan NGO yang berada di luar pemerintah tidak dapat menentukan pelaksanaan KIP karena kewenangan pembuatan kebijakan ditentukan oleh pemerintah daerah.

Namun strategi yang sudah dilakukan NGO sangat efektif untuk mendorong pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan seperti pembentukan dan penetapan anggota Komisi Informasi NTB dan pemberlakuan

peraturan-peraturan teknis terkait pelayanan informasi melalui Peraturan Gubernur dan Peraturan Walikota.

b. Partisipasi Publik

UU KIP membuka peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam mendorong pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel. UU KIP mewajibkan lembaga pemerintah untuk menyediakan informasi yang lengkap mengenai kegiatan yang dikerjakan oleh pemerintahan daerah secara terbuka dan akuntabel.

Keterbukaan informasi juga membuka akses bagi publik untuk mendapatkan informasi secara luas. Kebebasan masyarakat untuk mendapatkan informasi akan membantu pemerintah daerah mengevaluasi kebijakan serta menentukan kebijakan strategis. Oleh karena itu untuk mewujudkan KIP dibutuhkan peran serta semua komponen masyarakat.

Peran serta masyarakat menjadi syarat penting bagi NGO dalam mendorong KIP. NGO secara konsisten mendorong masyarakat luas untuk memanfaatkan UU KIP

tersebut untuk memohon informasi yang berkaitan dengan anggaran publik, produk kebijakan dan lain-lain. Namun peran serta masyarakat dalam mendorong KIP masih sangat rendah karena pemahaman tentang KIP masih terbatas pada elite birokrasi, akademisi serta tokoh masyarakat.

Tabel di bawah ini menjelaskan pendapat reseponden tentang peran serta masyarakat dalam mendorong KIP. Responden berjumlah 25 orang yang berasal dari PD Muhammadiyah Kota Mataram, PD Pemuda Muhammadiyah Kota Mataram, Fitra NTB, Somasi NTB dan Lakpesdam NU.

Tabel V.18
Tanggapan Responden Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Mendorong Keterbukaan Informasi Publik

ORMAS/NGO	Alternatif Jawaban						Total	
	Ya		Tidak		Netral		f	%
	f	%	f	%	f	%		
PD Muhammadiyah Kota Mataram	1	4	4	16	0	0	5	20
PD Pemuda Muhammadiyah Kota Mataram	1	4	4	1	0	0	5	20
Fitra NTB	1	4	4	16	0	0	5	20
Somasi NNTB	2	8	3	12	0	0	5	20
Lakpesdam NU	1	4	4	16	0	0	5	20
Jumlah	12	24	19	76	0	0	25	100

Sumber: data diolah dari kuisioner

Tabel di atas menjelaskan bahwa sebagian besar responden menyatakan masyarakat belum berpartisipasi aktif yaitu 19 orang (76%) sementara yang menyatakan berpartisipasi hanya 6 orang (24%). Masih rendahnya partisipasi masyarakat karena sosialisasi KIP masih terbatas pada tokoh masyarakat dan aktivis NGO.

Rendahnya keterlibatan masyarakat ini dipertegas dalam wawancara dengan Muhammad Ramajaya, Sekretaris Bappeda Kota Mataram, sebagai berikut:

Saya melihat partisipasi publik belum meluas sampai kepada masyarakat akar rumput. Padahal saluran partisipasinya sudah sangat jelas yaitu bisa menggunakan mekanisme yang sudah diatur oleh UU KIP seperti melakukan permohonan informasi publik. Padahal peran serta masyarakat sangat penting karena dapat membantu kegiatan-kegiatan NGO dalam mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik di Kota Mataram.

(Wawancara Hari Hari Rabu, Tanggal 12 Oktober 2016, Pukul 9.30 WITA).

Berdasarkan wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa pelibatan masyarakat dalam mendorong KIP masih rendah. Kegiatan mendorong KIP hanya dilakukan oleh aktivis NGO dan tokoh masyarakat. Rendahnya peran serta

masyarakat menyebabkan gerakan NGO belum mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat.

Meskipun peran serta masyarakat masih minim, namun dengan komitmen tinggi yang dimiliki NGO dapat menunjukkan gerakan efektif dalam mendorong KIP. Dengan demikian NGO memiliki peran sangat strategis dalam membentuk hubungan dengan pemerintah daerah. Bagi pemerintah daerah isu keterbukaan informasi yang didorong oleh NGO merupakan bagian dari kepentingan publik. Peran strategis NGO tersebut menjadi salah satu pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan dalam implementasi KIP.

Tabel V.19
Nilai Dimensi Kebijakan

No.	Dimensi Kebijakan	Resp.		Jawaban						Nilai Jawaban			Jml	Indk.	Ket
		f	%	Y	%	N	%	T	%	3	2	1	Nilai	Lkt.	
		1	Strategi Pemecahan Masalah Dalam Mengatasi Kendala dalam Mendorong KIP di Kota Mataram	25	100	12	48	1	4	12	48	3	2	12	
2	Partisipasi Masyarakat Dalam Mendorong KIP	25	100	6	24	0	0	19	76	18	0	19	37	1.48	Rendah

Sumber: diolah dari kuisioner

Tabel di atas menjelaskan bahwa nilai untuk indikator strategi pemecahan masalah mendapat nilai 2 atau sedang. Hal tersebut menegaskan bahwa strategi pemecahan masalah dalam mendorong KIP sudah dilakukan oleh NGO. Strategi tersebut berupa permohonan serta uji akses informasi, *tracking* calon anggota Komisi Informasi serta diseminasi hasil riset. Semua tahapan dalam melaksanakan strategi tersebut berjalan sebagaimana yang telah direncanakan oleh NGO. Salah satu keberhasilan NGO adalah dengan terbentuknya Komisi Informasi dan

terbentuknya payung hukum pelaksanaan KIP. Namun strategi tersebut belum berjalan maksimal karena belum dapat mempengaruhi kualitas pelayanan informasi di lembaga pemerintah daerah.

Sementara nilai indikator partisipasi masyarakat mendapatkan nilai 1,48 atau rendah. Hal tersebut menegaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam mendorong KIP masih sangat rendah. Gerakan dalam mendorong KIP masih di dominasi oleh NGO dan tokoh masyarakat. NGO belum mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat. Minimnya peran masyarakat juga disebabkan karena pemahaman masyarakat tentang KIP masih terbatas pada elite birokrasi, akademisi serta tokoh masyarakat.

Pola hubungan yang terjadi pada dimensi kebijakan adalah bahwa sebenarnya pelaksanaan KIP sangat tergantung pada komitmen politik pemerintah daerah. Strategi NGO dalam mendorong KIP tidak mungkin berhasil jika tidak direspon oleh pemerintah daerah. Dari

sisi politik kebijakan, keberadaan NGO yang berada di luar pemerintah tidak dapat menentukan pelaksanaan KIP karena kewenangan pembuatan kebijakan ditentukan oleh pemerintah daerah. Namun strategi yang sudah dilakukan NGO sangat efektif untuk mendorong pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan seperti pembentukan dan penetapan anggota Komisi Informasi dan pemberlakuan peraturan-peraturan teknis terkait pelayanan informasi melalui Peraturan Gubernur dan Peraturan Walikota.

Meskipun peran serta masyarakat masih minim dalam mendorong KIP, namun NGO mampu memainkan peran strategisnya dalam membentuk hubungan yang saling membutuhkan dengan pemerintah daerah. Bagi pemerintah daerah isu keterbukaan informasi yang didorong oleh NGO merupakan wujud dari kepentingan publik. Dengan demikian peran NGO menjadi salah satu pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan dalam implementasi KIP.

V.1.4 Dimensi Organisasional

Dimensi organisasional menegaskan bahwa NGO senantiasa menjaga kemandirian, menghindari campur tangan pemerintahan dalam urusan administrasi, pembuatan keputusan dan pelaksanaan di lapangan. Sedangkan peran pemerintah daerah adalah membantu proses administrasi NGO serta mengatur pelaksanaan kegiatan di lapangan. Dimensi organisasional meliputi dua indikator yaitu interdependensi dan independensi.

a. Interdependensi

Indikator interdependensi menekankan tentang kesalingtergantungan lembaga-lembaga yang terlibat dalam mendorong KIP. Interdependensi dalam penelitian ini meliputi aspek kerjasama antar NGO, pemerintah daerah dan berbagai stakeholder. Kerjasama tersebut harus dilakukan karena gerakan mendorong KIP tidak dapat dilakukan sendiri tanpa keterlibatan pihak lain.

Tabel di bawah ini menjelaskan tentang pendapat responden mengenai kerjasama dalam mendorong KIP.

Pendapat responden tersebut akan menggambarkan kerjasama antar berbagai stakeholder yang terlibat dalam kegiatan mendorong KIP.

Tabel V.20
Tanggapan Responden Terhadap Interdependensi NGO
Dalam Mendorong Keterbukaan Informasi Publik

ORMAS/NGO	Alternatif Jawaban						Total	
	Ya		Tidak		Netral		f	%
	f	%	f	%	f	%		
PD Muhammadiyah Kota Mataram	4	16	1	4	0	0	5	20
PD Pemuda Muhammadiyah Kota Mataram	4	16	1	4	0	0	5	20
Fitra NTB	5	20	0	0	0	0	5	20
Somasi NNTB	5	20	0	0	0	0	5	20
Lakpesdam NU	5	20	0	0	0	0	5	20
Jumlah	23	92	2	8	0	0	25	100

Sumber: Diolah dari kuisioner

Tabel di atas menjelaskan bahwa sebagian besar responden menyatakan bahwa NGO bekerjasama dengan pihak lain dalam mendorong KIP yaitu 23 orang (92%), menyatakan belum bekerjasama hanya 2 orang (8%). Data ini mengonfirmasikan bahwa kegiatan NGO dalam mendorong KIP senantiasa membangun kerjasama dengan pihak lain.

Berdasarkan penelitian bahwa kerjasama dalam mendorong KIP dilakukan antar NGO, media lokal, Komisi Informasi, pemerintah daerah serta masyarakat. Masing-masing stakeholder berperan sesuai dengan kekuatan serta kewenangan masing-masing meliputi atribut power (kekuasaan), legitimasi dan urgensi.

Pada tabel berikut peneliti menjabarkan peran masing-masing stakeholder dengan menggunakan analisa stakeholder sebagai berikut:

Tabel V.21
Analisa Stakeholders Dalam Mendorong
Keterbukaan Informasi Publik di Kota Mataram

Stakeholder	Atribut yang dimiliki			Skor
	Power	Legitimasi	Urgensi	
Pemerintahan Kota Mataram	1	1	1	3
NGO		1	1	2
Komisi Informasi NTB	1	1	1	3
Masyarakat			1	1
Media Lokal		1	1	2

Sumber: data diolah peneliti

Tabel di atas menjelaskan bahwa masing-masing stakeholder memiliki peran masing-masing berdasarkan tiga atribut yaitu power, legitimasi dan urgensi. Masing-

masing stakeholders bekerjasama satu dengan lainnya.

Berikut penjelasan dari masing-masing stakeholders:

1. Pemerintah Kota Mataram

Pemerintah daerah memiliki peran paling menentukan dalam melaksanakan KIP dengan skor 3. Pemerintah Kota Mataram memiliki tiga atribut sekaligus yakni power, legitimasi dan urgensi. Pemerintah Kota Mataram memiliki power dalam mendorong KIP karena memiliki kekuatan otoritatif dalam melaksanakan tindakan-tindakan syah dalam menjalankan fungsi dan kewenangan negara. Pemerintahan Kota Mataram memiliki kewenangan untuk bertindak mengatasnamakan kepentingan kolektif dan kekuatan memaksa. Pada atribut legitimasi, Pemerintah Kota Mataram memiliki legitimasi melaksanakan fungsi dan kewenangannya berdasarkan perintah UU KIP. Secara administratif pemerintah daerah mempunyai sumber legitimasi sekaligus berkewajiban melaksanakan perintah dalam

melaksanakan UU KIP. Bentuk kewenangan dan legitimasi pemerintahan daerah adalah membentuk Komisi Informasi dan payung hukum dalam bentuk Perwal Nomor 5 tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram. Pemerintah juga memiliki urgensi dalam mendorong KIP. Urgensi dapat dimaknai sebagai sifat kemendesakan. Bagi pemerintah daerah pelaksanaan KIP bersifat mendesak karena harus membentuk Komisi Informasi paling lambat dua tahun setelah diberlakukannya UU KIP. Kemendesakan lainnya adalah kewajiban untuk menyelenggarakan pemerintahan bersih, akuntabel dan partisipatif. Dengan diberlakukannya UU KIP maka badan publik diwajibkan untuk melaksanakan pengelolaan informasi dan pelayanan informasi kepada masyarakat. Dengan demikian pelaksanaan KIP dapat mewujudkan pemerintahan daerah yang terbuka, akuntabel dan transparan.

2. Komisi Informasi

Peran Komisi Informasi sangat menentukan dalam mendorong KIP dengan skor 3. Komisi Informasi merupakan komisi negara yang diberikan tugas dan kewenangan dalam melaksanakan KIP mulai dari pemerintah pusat sampai daerah. Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi non-litigasi. Dari atribut power, Komisi Informasi dibentuk sebagai instrumen negara serta berperan menjalankan perintah negara secara otoritatif. Komisi Informasi juga memiliki legitimasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP. Sementara dari atribut urgensi atau kemendesakan, Komisi Informasi harus melaksanakan tugas serta

fungsinya untuk menyusun standar layanan informasi dan pembentukan PPID.

3. Organisasi Masyarakat Sipil/NGO

Peran NGO dalam mendorong KIP juga sangat menentukan dengan skor 2. Peran NGO bersifat swadaya, otonom serta memiliki peran dalam melakukan pemberdayaan masyarakat. Salah satu perwujudan gerakan NGO adalah mendorong KIP di daerah. NGO tidak memiliki power sebagaimana pemerintah daerah dan Komisi Informasi. NGO adalah kelompok sukarela yang tidak memiliki tujuan dalam meraih kekuasaan politik dalam mencapai tujuannya. Namun, sebagai kelompok mandiri NGO dapat memberikan kontrol kepada pemerintah. Selain itu, NGO juga memiliki atribut urgensi atau kemendesakan dalam mendorong KIP. Kemendesakan tersebut tercermin dari keberpihakan NGO untuk mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, akuntabel serta partisipatif.

Bagi NGO informasi merupakan isu global yang telah dilaksanakan di banyak negara dan kebutuhan publik yang harus dijamin oleh negara.

4. Media

Media memiliki peran cukup penting dengan skor 2. Media berperan untuk menyebarkan isu KIP kepada masyarakat luas. Media menjadi sarana komunikasi antar pelaku pembangunan demokrasi dan sarana penyampaian informasi dari pemerintah kepada publik maupun dari publik kepada pemerintah secara dua arah. Namun demikian media tidak memiliki power dalam melaksanakan KIP sebagaimana pemerintah daerah dan Komisi Informasi. Media bukan alat negara yang diberikan otoritas dalam pembuatan keputusan-keputusan mengatasnamakan kepentingan kolektif. Dalam relasinya dengan negara, media sejatinya tidak tunduk atau dikendalikan oleh kepentingan kekuasaan, namun berada posisi penghubung dua arah antara

kepentingan pemerintah dengan masyarakat luas. Artinya, dalam mendorong Keterbukaan Informasi, media hanya memiliki atribut legitimasi yang ditopang oleh UU Kebebasan Pers. Maka, media dalam mendorong KIP berfungsi sebagai penghubung untuk memperkenalkan program Keterbukaan Informasi. Media menyampaikan kebutuhan masyarakat terhadap Keterbukaan informasi tersebut kepada pemerintahan melalui pemberitaan yang berimbang serta bertanggungjawab. Media dalam analisa stakeholders di atas juga memiliki atribut urgensi atau kemendesakan. Kemendesakan tersebut dipertegas karena media berkepentingan dalam mengakses informasi-informasi dari lembaga negara atau badan publik untuk disebarluaskan kepada masyarakat secara terbuka dan berimbang.

5. Masyarakat

Stakeholders terakhir dalam mendorong Keterbukaan Informasi adalah masyarakat dengan skor 1.

Masyarakat menjadi stakeholders yang memiliki skor terendah di antara stakeholders lain. Masyarakat tidak memiliki power dan legitimasi dalam mendorong KIP. Kepentingan masyarakat dalam implementasi UU KIP sudah terakomodir di dalam NGO sebagai representasi kepentingan masyarakat. Walaupun demikian, masyarakat memiliki urgensi atau kemendesakan dalam implementasi UU KIP karena informasi merupakan kebutuhan publik dalam pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya sebagaimana diatur dalam konsideran UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP.

Berdasarkan analisa stakeholder di atas dapat dijelaskan bahwa gerakan NGO dalam mendorong KIP di Kota Mataram tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Banyak stakeholder yang harus terlibat untuk bekerjasama, seperti Pemerintah Kota Mataram, Komisi Informasi, media lokal serta masyarakat. Sekalipun masing-masing stakeholder memiliki atribut yang berbeda-beda dari segi power,

legitimasi dan urgensi, namun semua stakeholder harus bahu membahu atau berkolaborasi dalam mendorong Keterbukaan Informasi.

Penjelasan di atas dipertegas oleh Hendriadi, Komisioner Komisi Informasi NTB Bidang Sosialisasi dan Advokasi, dalam wawancara berikut:

Dalam mendorong KIP di NTB memang banyak dikerjakan oleh NGO semenjak tahun 2011. Penggagas utama adalah lembaga Solidaritas Masyarakat Untuk Transparansi (Somasi NTB) dengan membentuk Pokja KIP NTB yang terdiri dari sejumlah organisasi kemasyarakatan dan LSM-LSM. Artinya, dalam mendorong implementasi UU KIP dari tahapan pembentukan Komisi Informasi NTB sampai pembentukan aturan-aturan turunannya sudah dikerjakan bersama-sama (interdependensi) antara berbagai lembaga, seperti media, LSM, Komisi informasi, pemerintah dan masyarakat)
(Wawancara Hari Jumat, 7 Oktober Tahun 2016, Pukul 14.30. WIT di Kantor Komisi Informasi NTB, Mataram).

Wawancara di atas menjelaskan bahwa kerjasama antara berbagai organisasi dalam mendorong implementasi UU KIP diperlukan agar memiliki tekanan yang lebih kuat kepada pemerintah daerah. Implementasi UU KIP merupakan pekerjaan besar dan penuh tantangan yang tidak

dapat dikerjakan sendiri-sendiri. Membangun Interdependensi NGO dengan stakeholder tersebut membuktikan bahwa agenda mendorong KIP dilakukan bersama agar lebih sistematis dan terorganisir dengan baik.

Pola hubungan civil society dan pemerintah lokal pada kegiatan NGO dalam mendorong KIP pada indikator interdependensi adalah pemerintah daerah dan Komisi Informasi paling menentukan pelaksanaan KIP di daerah. Pemerintah daerah dan Komisi Informasi memiliki power dan legitimasi yang paling kuat karena bekerja berdasarkan perintah UU KIP. Pemerintah daerah dan Komisi Informasi memiliki tiga atribut sekaligus yakni power, legitimasi dan urgensi. Pemerintah daerah memiliki power dalam mendorong KIP karena memiliki kekuatan otoritatif dalam melaksanakan tindakan-tindakan syah dalam melaksanakan KIP.

Meskipun pemerintah daerah dan Komisi Informasi memiliki peran yang paling menentukan tapi harus bekerjasama dengan stakeholder lain. NGO dan media


massa harus dilibatkan karena memiliki legitimasi dalam menyebarluaskan isu KIP. Keterlibatan NGO dan media massa juga memiliki kekuatan untuk mendorong pemerintah daerah dalam melaksanakan KIP. Isu keterbukaan informasi telah menjadi isu global di mana NGO dan media massa merupakan institusi yang paling banyak berperan untuk mengisi ruang publik dengan diskusi-diskusi tentang isu keterbukaan informasi.

b. Independensi

Pada bagian ini peneliti menjabarkan tentang indikator independensi NGO. Independensi tersebut dilihat dari upaya menghindari intervensi dalam kegiatan administrasi, keputusan, keuangan dan kegiatan NGO. Kegiatan NGO yang dilakukan secara independen seperti perencanaan kegiatan dan keuangan dalam mendorong KIP.

Gambar di bawah ini menjelaskan tentang kemandirian NGO dalam mendorong KIP sebagai berikut:

Gambar V.7
Independensi Kegiatan NGO dalam Mendorong
Keterbukaan Informasi Publik di Kota Mataram



Sumber: diolah dari data skunder dan wawancara

Gambar di atas menjelaskan tentang kemandirian NGO dalam perencanaan kegiatan dalam mendorong KIP. Kegiatan tersebut merupakan gagasan NGO yang dilakukan secara swadaya dan sukarela. Rancangan kegiatan tersebut bersifat independen dan tidak melibatkan pemerintah daerah. Independensi NGO pada gambar di atas mencakup rancangan kegiatan-kegiatan internal yang difokuskan pada strategi dalam mendorong KIP.

Pada uraian sebelumnya peneliti juga telah menyinggung bahwa sumber keuangan NGO dalam mendorong KIP adalah bantuan internasional. Pemanfaatan

bantuan lembaga internasional tersebut karena adanya kesamaan visi dengan NGO yang mencakup isu demokratisasi, partisipasi dan keterbukaan informasi. Pemerintah daerah tidak mempersoalkan penggunaan dana internasional dalam mendorong KIP sejauh tidak melanggar aturan hukum serta tidak membahayakan bagi keutuhan NKRI. Penegasan ini disampaikan oleh Muahammad Ramajaya, Sekretaris Bappeda Kota Mataram dalam wawancara sebagai berikut:

Kami sebenarnya tidak pernah mempengaruhi kegiatan NGO dalam mendorong KIP. Begitupun Pemerintahan Kota Mataram tidak mempersoalkan pemanfaatan sumber pendanaan internasional dilakukan oleh NGO, sepanjang tidak bertentangan dengan kaidah hukum serta tidak membahayakan ideologi negara kita. Malah, dalam dimensi tertentu dengan memanfaatkan sumber pendanaan internasional untuk mendorong keterbukaan informasi, kami merasa terbantu karena ada NGO yang mau melibatkan diri. Tinggal bagaimana selanjutnya gerakan NGO tersebut dapat bersinergi lebih baik dengan pemerintahan daerah dalam menciptakan pemerintahan akuntabel, bersih dan partisipatif.

(Wawancara Hari Rabu Tanggal 12 Oktober Tahun 2016, Pukul 09.30, di kantor Bappeda Kota Mataram)

Wawancara di atas menegaskan bahwa kemandirian keuangan NGO dalam mendorong KIP tidak menggunakan pendanaan pemerintah daerah. Perwujudan dari keswadayaan NGO ditunjukkan melalui penggalangan keuangan lembaga. Dengan demikian pemerintah daerah tidak dapat mengintervensi strategi penggalangan dana NGO sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak membahayakan NKRI.

Tabel berikut menjelaskan pendapat responden tentang independensi NGO dalam mendorong KIP.

Tabel V.22
Tanggapan Responden Tentang Independensi Kegiatan
NGO Dalam Mendorong Keterbukaan Informasi Publik

ORMAS/NGO	Alternatif Jawaban						Total	
	Ya		Tidak		Netral			
	f	%	f	%	f	%	f	%
PD Muhammadiyah Kota Mataram	3	12	2	8	0	0	5	20
PD Pemuda Muhammadiyah Kota Mataram	4	16	1	4	0	0	5	20
Fitra NTB	5	20	0	0	0	0	5	20
Somasi NNTB	5	20	0	0	0	0	5	20
Lakpesdam NU	5	20	0	0	0	0	5	20
Jumlah	22	88	3	12	0	0	25	100

Sumber: Diolah dari kuisioner

Tabel di atas menjelaskan bahwa sebagian besar responden menyatakan NGO menunjukkan kemandirian dalam merancang kegiatan mendorong KIP yaitu 22 orang (88%), sementara menyatakan belum independen 3 orang (12%). Data responden tersebut mengonfirmasi bahwa NGO selalu menjaga kemandirian organisasi dalam merancang kegiatan mendorong KIP. Kegiatan-kegiatan tersebut digagas sendiri oleh NGO tanpa adanya intervensi dari pemerintah daerah. Kerjasama dengan berbagai stakeholder termasuk dengan pemerintah daerah dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan serta penyusunan strategi mencapai tujuan bersama.

Tabel V.23
Nilai Dimensi Organisasional

No.	Dimensi Organisasional	Resp.		Jawaban						Nilai Jawaban			Jml	Indk.	Ket
										Y	N	T	Nilai	Lkt.	
		f	%	Y	%	N	%	T	%	3	2	1			
1	Interdependensi NGO Dalam Mendorong KIP	25	100	23	92	0	0	2	8	69	0	2	71	2.84	Tinggi
2	Independensi NGO Dalam Mendorong KIP	25	100	22	88	0	0	3	12	66	0	3	69	2.76	Tinggi

Nilai indikator interdependensi yaitu 2,84 atau tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi kerjasama yang baik antar stakeholder yang berkepentingan dalam mendorong KIP. Begitu pula dengan nilai indikator independensi yaitu 2,76 atau tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa independensi dalam merencanakan atau mengagas kegiatan NGO dalam mendorong KIP sangat tinggi.


Pola hubungan civil society dan pemerintah lokal pada kegiatan NGO dalam mendorong KIP pada indikator interdependensi adalah pemerintah daerah dan Komisi Informasi paling menentukan pelaksanaan KIP di daerah. Pemerintah daerah dan Komisi Informasi memiliki power dan legitimasi yang paling kuat karena bekerja berdasarkan perintah UU KIP. Pemerintah daerah dan Komisi Informasi memiliki tiga atribut sekaligus yakni power, legitimasi dan urgensi. Pemerintah daerah memiliki power dalam mendorong KIP karena memiliki kekuatan otoritatif dalam melaksanakan tindakan-tindakan syah dalam melaksanakan KIP.

Meskipun pemerintah daerah dan Komisi Informasi memiliki peran yang paling menentukan tapi harus bekerjasama dengan stakeholder lain. NGO dan media massa harus dilibatkan karena memiliki legitimasi dalam menyebarkan isu KIP. Keterlibatan NGO dan media massa juga memiliki kekuatan untuk mendorong pemerintah daerah dalam melaksanakan KIP. Isu keterbukaan informasi telah menjadi isu global di mana NGO dan media massa merupakan institusi yang paling banyak berperan untuk mengisi ruang publik dengan diskusi-diskusi tentang isu keterbukaan informasi.

Kegiatan-kegiatan tersebut digagas sendiri oleh NGO tanpa adanya intervensi dari pemerintah daerah. Kerjasama dengan berbagai stakeholder termasuk dengan pemerintah daerah dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan serta penyusunan strategi mencapai tujuan bersama.

Sebelum peneliti memberikan kesimpulan di bawah ini akan dikemukakan matriks yang akan menjelaskan tentang nilai pengaruh dan nilai penting *stakeholders* yang terlibat dalam mendorong KIP. Dari matriks tersebut akan diketahui posisi NGO dan pemerintah daerah dalam sebuah kuadran yang saling berhubungan.

Gambar V.8
Matriks Nilai Penting dan Pengaruh *Stakeholders* Pada Dimensi Isu KIP



Tabel V.24
Ukuran Kuantitatif terhadap Identifikasi dan Pemetaan
Stakeholder Skor, Kriteria dan Keterangan

Skor	Kriteria	Keterangan
Kepentingan Stakeholder		
5	Sangat tinggi	Sangat berkepentingan pada isu KIP
4	Tinggi	Memiliki kepentingan pada isu KIP
3	Cukup	Cukup berkepentingan pada isu KIP
2	Rendah	Memiliki kepentingan rendah terhadap isu KIP
1	Sangat rendah	Tidak memiliki kepentingan pada isu KIP
Pengaruh Stakeholder		
5	Sangat tinggi	Sangat mempengaruhi isu KIP
4	Tinggi	Mempengaruhi isu KIP
3	Cukup	Cukup mempengaruhi isu KIP
2	Rendah	Kurang mempengaruhi isu KIP
1	Sangat rendah	Tidak mempengaruhi isu KIP

- Kuadran *Subject* menunjukkan kelompok yang memiliki kepentingan yang tinggi terhadap kegiatan tetapi rendah pengaruhnya. Pada matriks tersebut terlihat bahwa pemerintah daerah berada pada kuadran *subject* karena

memiliki kepentingan yang tinggi namun memiliki pengaruh yang lemah terkait isu KIP. Pemerintah daerah memiliki kepentingan tinggi karena bertanggungjawab untuk melaksanakan UU KIP di semua level birokrasi daerah. Meskipun pemerintah daerah memiliki kepentingan tinggi namun pengaruhnya terhadap sosialisasi isu KIP sangat lemah. Pemerintah daerah belum bekerja secara maksimal dalam mensosialisasikan isu KIP kepada masyarakat. Lemahnya sosialisasi KIP oleh pemerintah daerah karena belum memberdayakan SDM birokrasi serta memanfaatkan teknologi informasi secara maksimal. Sosialisasi yang dilakukan pemerintah daerah cenderung formal dan terbatas pada pegawai di internal birokrasi.

- Kuadran *Key Players* menunjukkan aktor kunci yang memiliki derajat pengaruh dan kepentingan yang tinggi untuk menyebarkan isu KIP. Pada matriks di atas terlihat bahwa Fitra NTB dan Somasi NTB berada pada kuadran *Key Player* karena memiliki kepentingan dan pengaruh yang kuat terhadap isu KIP. Fitra NTB dan Somasi NTB memiliki


kepentingan yang tinggi karena berkaitan dengan visi-misi lembaga yaitu mendorong tata kelola pemerintahan yang terbuka dan bebas korupsi. Selain itu, isu KIP merupakan kepentingan global yang menyebabkan banyaknya lembaga-lembaga internasional yang konsen terhadap isu KIP melakukan kerjasama dengan NGO pada tingkat nasional dan lokal. Fitra NTB dan Somasi NTB juga memiliki pengaruh yang kuat terhadap isu KIP karena sosialisasi dilakukan bekerjasama dengan media massa. Dengan dukungan media massa, isu KIP dapat menyebar luas tidak hanya pada level tokoh masyarakat, ormas serta perguruan tinggi namun sampai kepada masyarakat luas. Pengaruh kuat yang dimiliki Fitra NTB dan Somasi NTB tersebut dapat mempengaruhi *stakeholder* lainnya seperti NU dan Muhammadiyah untuk melakukan kerjasama mendorong pemerintah daerah dalam melaksanakan UU KIP.

- Kuadran *Context setter/Actors* menunjukkan aktor yang berpengaruh tetapi rendah kepentingannya dalam pencapaian tujuan dan hasil kebijakan. Pada matriks di atas terlihat

bahwa NU dan Muhammadiyah berada pada kuadran *Context setter/Actors*. NU dan Muhammadiyah memiliki pengaruh yang kuat dalam mendorong isu KIP karena memiliki tokoh-tokoh lokal yang berpengaruh di masyarakat. Selain itu NU dan Muhammadiyah memiliki kepengurusan dan struktur organisasi yang kuat dari tingkat pusat sampai ranting. Dalam konteks isu KIP, kedua ormas ini dapat mempengaruhi masyarakat luas dan pemerintah daerah. Meskipun demikian, dalam konteks isu KIP NU dan Muhammadiyah tidak memiliki strategi serta kegiatan khusus sehingga lebih cenderung melakukan kerjasama dengan Fitra NTB dan Somasi NTB. Meskipun memiliki pengaruh kuat, NU dan Muhammadiyah memiliki kepentingan yang masih lemah terhadap isu KIP. Hal tersebut disebabkan karena NU dan Muhammadiyah tidak memiliki visi-misi organisasi yang berkaitan langsung dengan KIP khususnya berkaitan dengan tata kelola pemerintahan yang terbuka dan bebas korupsi. Bagi Muhammadiyah dan NU, agenda dalam mendorong

KIP cenderung lebih dipercayakan kepada Fitra NTB dan Somasi NTB.

Gambar V.9
Matriks Nilai Penting dan Pengaruh Stakeholders Pada Dimensi Kebijakan dalam Mendorong KIP



- Kuadran *Key Players* menunjukkan aktor atau *stakeholder* kunci yang memiliki derajat pengaruh dan kepentingan yang tinggi untuk mempengaruhi kebijakan seperti NGO, kepala instansi terkait dan kepala pemerintahan. Pada matriks di atas terlihat bahwa pemerintah daerah, Fitra NTB dan Somasi NTB berada pada kuadran *Key Player* karena memiliki nilai

penting dan pengaruh yang tinggi dalam mendorong kebijakan. Kepentingan yang tinggi pemerintah daerah disebabkan karena kewajiban otoritatif yang dimilikinya dalam melaksanakan perintah UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP. Selanjutnya, pemerintah daerah juga memiliki kepentingan dalam menyusun kebijakan dan pelaksanaan pelayanan informasi kepada masyarakat melalui PPID. Pengaruh tinggi yang dimiliki pemerintah daerah dalam melaksanakan KIP adalah kewenangan dalam menggerakkan birokrasi sampai pada tingkat paling bawah. Selain itu pemerintah daerah juga memiliki pengaruh besar dalam menggerakkan *stakeholders* lain seperti DPRD untuk membentuk peraturan pelaksanaan KIP. Dengan kewenangan otoritatif yang dimiliki pemerintah daerah juga bisa menggerakkan masyarakat agar memanfaatkan UU KIP untuk mengawal program-program pemerintah daerah.

- Kepentingan tinggi yang dimiliki Fitra NTB dan Somasi NTB disebabkan karena memiliki kepentingan untuk melaksanakan visi-misi organisasi yaitu mendorong tata

kelola pemerintahan yang terbuka dan bebas korupsi. Kepentingan yang tinggi tersebut juga disebabkan karena KIP dapat menjadi instrumen bagi NGO untuk memperoleh informasi tentang kebijakan pemerintah khususnya dokumen anggaran publik dengan lebih mudah. Di samping itu, Fitra NTB dan Somasi NTB memiliki berbagai kegiatan khusus dalam mendorong kebijakan pelaksanaan KIP seperti asistensi teknis penyusunan SLIP dan SOP pelaksanaan KIP di daerah. Isu keterbukaan informasi merupakan kepentingan global sehingga mendorong Fitra NTB dan Somasi NTB melakukan kerjasama dengan sejumlah lembaga internasional seperti Australian AID dan The Asia Foundation. Sementara itu pengaruh tinggi yang dimiliki oleh Fitra NTB dan Somasi NTB disebabkan karena memiliki kemampuan mengorganisir masyarakat dalam mendorong pembentukan Komisi Informasi NTB pada tahun 2011. Selain itu Fitra NTB dan Somasi NTB memiliki pengaruh cukup kuat dalam mendorong kerjasama dengan *stakeholder* lain yaitu NU, Muhammadiyah dan pemerintah daerah.

- Kuadran *Bystanders/Crowd* mewakili masyarakat umum atau kelompok aktor yang rendah pengaruh dan kepentingannya. *Interest* mereka dibutuhkan untuk memastikan duahal yakni: (a) *interest*-nya tidak terpengaruh dan sebaliknya, (b) kepentingan dan pengaruhnya tidak mengubah keadaan. Pada matriks di atas menunjukkan bahwa NU dan Muhammadiyah berada pada kuadran *bystanders/crowd*. NU dan Muhammadiyah memiliki kepentingan dan pengaruh yang lemah dalam mendorong kebijakan KIP. Kepentingan dan pengaruh yang lemah tersebut disebabkan karena visi-misi kedua ormas tersebut tidak memiliki fokus terhadap isu KIP. Selain itu, NU dan Muhammadiyah tidak terlalu fokus untuk mempengaruhi agenda kebijakan karena telah mempercayakan kepada kader-kadernya yang memiliki posisi penting di lembaga pemerintah untuk menyampaikan gagasan dan aspirasi organisasi.